

KONSTITUSI



BABAK BARU TAFSIR KERUGIAN NEGARA

Kerugian negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara. Kesalahan bersifat administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak serta-merta diartikan sebagai tindak pidana korupsi.

Mari Belajar

Sejarah Konstitusi

dan Mahkamah Konstitusi

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam
Redaksi



Terdapat beberapa pandangan mengenai norma hukum yang baik, salah satunya adalah norma yang jelas dan tegas dalam mengatur sesuatu. Sebab, dari sebuah istilah yang tampak sederhana dapat lahir konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Laporan Utama edisi kali ini mengangkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang menyoroti penggunaan frasa "kerugian negara" dan "kerugian keuangan negara" dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Sekilas, perbedaan kedua istilah tersebut mungkin tampak sebagai persoalan teknis perundang-undangan. Namun, di baliknya tersimpan isu fundamental mengenai kepastian hukum, batas kewenangan negara, serta pembedaan antara pertanggungjawaban administratif dan pidana.

Putusan ini mengingatkan kita bahwa ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Di satu sisi, negara berkepentingan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Namun di sisi lain, hukum juga harus memberikan ruang yang jelas bagi penyelesaian kesalahan administratif tanpa serta-merta menyeretnya ke ranah pidana. Menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar negara hukum modern. Tafsir konstitusional mengenai "kerugian negara" dalam UU AP dapat pembaca simak dalam rubrik Laporan Utama.

Selain Pembaca juga dapat menyimak Opini berjudul "Norma Taksa dan Batas Ukur Hermeneutika". Tulisan ini secara umum mengulas semakin menguatnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Final Interpreter of Constitution* melalui putusan-putusan yang tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan pemaknaan konstitusional terhadap pasal-pasal yang dianggap ambigu atau multitafsir.

Kemudian, edisi kali ini juga mengajak Pembaca menyelami pemikiran tajam sekaligus kontroversial dari Shang Yang, seorang arsitek politik dari Tiongkok kuno abad ke-4 SM yang sering disebut sebagai "Machiavelli dari Timur". Melalui ajarannya dalam *The Book of Lord Shang*, ia meletakkan dasar bagi gagasan Realpolitik jauh sebelum istilah itu populer di Barat. Prinsipnya lugas namun provokatif: untuk membangun negara yang kuat, rakyat harus dibuat lemah dan patuh melalui sistem hukum yang kaku dan tanpa pandang bulu. Pembaca dapat menyimak lebih lengkap kisahnya dalam rubrik Jendela.

Berbagai topik lain pun bisa dinikmati oleh pembaca dalam rubrik lainnya, yakni Khazanah, Kamus Hukum, Resensi, Narasi, dan lainnya. Akhir kata, kami harap Majalah KONSTITUSI edisi Mei 2026 dapat menambah wawasan para pembaca! ■

KONSTITUSI

NOMOR 231 • MEI 2026

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P.

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo E.
Bisariyadi
Wilma Silalahi
Immanuel B.B Hutasoit
Sherly Octaviana
Suryo Gilang Romadlon

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan
Ilham Wiryadi
Panji Erawan
Bayu Wicaksono

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

LAPORAN UTAMA 12



UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: FRASA "KERUGIAN NEGARA" HARUS DIMAKNAI SEBAGAI "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA"

DOKUMENTASI KONSTITUSI 30 BELAJAR KONSTITUSI DAN KEWENANGAN MK Calon Jaksa Kuliah Lapangan di MK



SALAM REDAKSI 1
 EDITORIAL 3
 JENDELA 4
 OPINI 8
 LAPORAN UTAMA 16
 DAFTAR PUTUSAN 20
 RUANG SIDANG 26
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 30
 JEJAK KONSTITUSI 42
 VOX POPULI 44
 TELAAH 48
 KHAZANAH 58
 PUSTAKA KLASIK 64
 RISALAH AMENDEMENT 79
 HI MK 74
 RAGAM TOKOH 78
 NARASI 80
 RUANG KONSTITUSI 84



PUSTAKA KLASIK 64



MENJAGA BATAS: SINKRONISASI ISTILAH DEMI KEPASTIAN HUKUM

Dalam negara hukum, kepastian tidak lahir dari banyaknya aturan, melainkan dari ketepatan rumusan norma. Ketika undang-undang menggunakan dua frasa yang tampak mirip—"kerugian negara" dan "kerugian keuangan negara"—namun diletakkan dalam rezim yang berbeda, maka yang terancam bukan sekadar redaksional, melainkan nalar hukum itu sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi delapan Pemohon perseorangan dari berbagai latar profesi menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Kehadiran UU AP sejatinya merupakan payung hukum materiil bagi pejabat publik dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul kekhawatiran yang berlebihan (*over deterrence*) di kalangan pejabat pemerintahan—terutama di tingkat desa—akibat kaburnya batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Ketidakpastian ini kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

Melalui putusan ini, Mahkamah kembali menegaskan filosofi dasar UU AP sebagai instrumen perlindungan bagi aparatur pemerintah dari tindakan sewenang-wenang. Salah satu poin krusial yang ditegaskan kembali adalah prinsip *ultimum remedium*. Mahkamah menyatakan bahwa kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara tidak serta-merta dapat ditarik ke ranah pidana. Sanksi administrasi harus tetap dikedepankan sebagai *primum remedium* sebelum menyentuh instrumen hukum pidana yang bersifat sebagai upaya terakhir.

Persoalan utama dalam permohonan ini terletak pada ketidakkonsistenan penggunaan istilah antara "kerugian negara" dan "kerugian keuangan negara" dalam satu rangkaian norma di Pasal 20 UU AP. Para Pemohon awalnya meminta penghapusan kata "keuangan" agar seluruh istilah menjadi seragam sebagai "kerugian negara".

Namun, Mahkamah memiliki pandangan hukum yang lebih presisi. Mahkamah justru menilai istilah "kerugian keuangan negara" lebih tepat karena bersifat lebih terukur dan memiliki parameter yang jelas dalam proses pengembalian berdasarkan hasil pengawasan aparat intern pemerintah. Sebaliknya, istilah "kerugian

negara" dianggap terlalu luas dan multitafsir, yang justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum lebih lanjut.

Mahkamah menilai adanya *contradictio in terminis* (kontradiksi istilah) yang nyata pada Pasal 20 ayat (5) dan (6) UU AP. Sementara ayat (2) dan (4) menggunakan frasa "kerugian keuangan negara", ayat (5) dan (6) justru menyebut "kerugian negara". Perbedaan istilah dalam satu pasal ini dinilai Mahkamah dapat menimbulkan disorientasi bagi pelaksana hukum dan penegak hukum dalam menentukan batas domain administrasi dan pidana.

Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah melakukan sinkronisasi terminologis. Frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) harus dimaknai sebagai "kerugian keuangan negara". Langkah ini diambil demi menciptakan koherensi dan sinkronisasi norma agar setiap pejabat pemerintahan mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menjaga Keseimbangan

Tentu, dalam upaya menjaga batas antara administrasi dan pidana tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan pemberantasan korupsi. Negara tetap harus mampu menindak penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*). Jika setiap kesalahan administratif dibayang-bayangi dengan ancaman pidana, maka akan melahirirkan fenomena yang dikenal sebagai *over-criminalisation* atau kriminalisasi berlebihan. Dalam situasi demikian, pejabat publik cenderung memilih tidak mengambil keputusan daripada menghadapi risiko hukum yang tidak pasti. Hal ini justru akan menghambat pelayanan publik.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai frasa "kerugian negara" dan "kerugian keuangan negara" sesungguhnya bukan sekadar perdebatan terminologi. Ia adalah upaya menjaga batas antara administrasi dan pidana, antara pemulihan dan penghukuman, antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara. Dari situlah negara hukum memperoleh maknanya yang paling mendasar: hukum yang jelas, adil, dan dapat diprediksi oleh semua.

Putusan ini pun menjadi pengingat penting bahwa kepastian hukum tidak hanya dibangun dari semangat perlindungan, tetapi juga dari ketertiban istilah dalam perumusan undang-undang. Dengan terminologi yang sesuai dan harmonis, diharapkan para pejabat publik—seperti Kepala Desa yang menjadi salah satu pemohon dalam perkara ini—dapat menjalankan kewenangannya dengan penuh rasa percaya diri demi pelayanan publik yang optimal, tanpa dibayangi ketakutan akan kriminalisasi atas kesalahan yang murni bersifat administratif. ■



SHANG YANG

I D.G. PALGUNA

"The important thing in undertaking the administration of a country is to make the rich poor, and the poor rich. If that is effective, the country will be strong."

(Hal penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara ialah membuat yang kaya jadi miskin dan yang miskin jadi kaya. Jika hal itu bekerja efektif, negara akan kuat).

Shang Yang,

Pemikir kenegaraan Tiongkok dari Abad ke-4 SM.

Hanya ada dua kekuatan dalam negara dan keduanya saling bersaing, yaitu negara dan rakyat. Kalau negara kuat, rakyat lemah. Sebaliknya, jika rakyat kuat maka negara akan lemah. Namun, sangatlah berbahaya kalau negara lemah. Maka, negara harus kuat. Kalau negara ingin kuat maka rakyat harus dilemahkan. Karena itu, tugas raja adalah memastikan bahwa rakyat patuh. Agar rakyat mau patuh, ia harus dibuat takut. Bagi raja, jauh lebih penting ditakuti daripada dihormati. Cara paling mudah membuat rakyat patuh adalah dengan membiarkannya tetap bodoh. Sebab, hanya dengan cara itu potensi untuk melawan negara menjadi hilang. Rakyat harus dimobilisasi hanya menuju dua arah: menjadi tentara dan petani. Sebab, negara yang kuat adalah negara yang memiliki tentara yang besar dan pangan yang cukup." Boleh jadi ada yang menduga kalau kata-kata itu diucapkan oleh Machiavelli. Bukan. Itu bukan ucapan Machiavelli tetapi Shang Yang (yang terkadang juga disebut Wei Yang atau Kungsun Yang), pemikir kenegaraan dan politikus Tiongkok dari Abad ke-4 SM. Kata-kata

itu disarikan ajaran Shang Yang dalam *The Book of Lord Shang*, buku yang secara detail membeberkan pemikiran Shang Yang dan dianggap sebagai rujukan utama gagasan Legalisme Tiongkok. Sayangnya, hingga saat ini, tak diketahui dengan pasti penulis yang sesungguhnya. Ada yang curiga, jangan-jangan buku itu sebenarnya ditulis oleh Shang Yang sendiri bersama pengikut-pengikutnya. Kami "diperkenalkan" dengan Shang Yang oleh dosen mata kuliah ilmu negara saat di semester satu fakultas hukum. Pada saat yang sama kami juga diperkenalkan dengan pemikiran Niccoló Machiavelli, penulis *Il Principe*. Maka, sontak pertanyaan yang muncul ialah mengapa pandangan keduanya begitu mirip, khususnya dalam cara "mengelola" kekuasaan? Apakah Niccoló Machiavelli menulis *Il Principe* gara-gara membaca *The Book of Lord Shang*? Apakah Machiavelli nyontek pemikiran Shang Yang? Memang, kata dosen kami itu, seseorang yang membaca *The Book of Lord Shang* dan kemudian membaca *Il Principe* akan dengan mudah mengidentifikasi adanya kesamaan mendasar pada keduanya: bahwa dalam politik, tujuan menghalalkan cara, *ends justify means*.

Maka tidaklah keliru kalau banyak kalangan cerdas pandai yang menyebut Shang Yang dan Niccoló Machiavelli telah mengukuhkan dirinya sebagai peletak dasar gagasan *Realpolitik* jauh sebelum August Ludwig von Ruchau memperkenalkan istilah itu lewat bukunya yang *iconic*, *Grundsätze der Realpolitik* (Asas-asas Realpolitik). Von Ruchau, pemikir kenegaraan dan politikus berkebangsaan Jerman yang juga wartawan, memublikasikan gagasan *realpolitik* pada pertengahan Abad ke-19. Sebuah gagasan yang menekankan penggunaan pendekatan realistik dan pragmatis dalam praktik politik demi mencapai tujuan. *"To rule means to exercise power, and only he who possesses power can exercise it. This direct connection of power and rule forms the fundamental truth of all politics and the key to all history"* (Memerintah artinya menjalankan kekuasaan, dan hanya ia yang memiliki kekuasaan yang dapat melakukannya. Kaitan langsung antara kekuasaan dan pemerintahan ini membentuk kebenaran mendasar dari semua politik dan untuk mengerti seluruh sejarah). Segala pertimbangan moral-etik, bahkan idealisme, harus dikesampingkan jika hal itu menghalangi pencapaian tujuan. Itu pula yang diajarkan oleh Shang Yang pun Machiavelli.

Maka, kembali ke pertanyaan tadi, mungkinkah Machiavelli *nyontek* pemikiran Shang Yang? Dosen kami meragukan purbasangka bernada tuduhan itu – tepatnya, tak serta-merta menampik atau mengiyakannya. Beliau lalu mengajak kami "bertamasya" ke tempat lain, ke alam pikiran Karl Mannheim, filsuf dan sosiolog kelahiran Budapest dari masa Kekaisaran Austro-Hungaria, dengan menyitir "postulat" masyhurnya – yang dalam pandangan banyak pakar dinilai sebagai titik pijak pemikiran Mannheim dalam menguraikan *Sociology of Knowledge*-nya, *"Situationsgebundenheit des menschlichen Denkens und Wollens."* Cara berpikir dan kehendak

seseorang terikat oleh situasi ketika orang itu hidup. Demikian, konon, kurang lebih pengertian yang terkandung dalam pernyataan itu. Dengan kata lain, sesungguhnya, tidak ada yang namanya "kebebasan" dalam cara berpikir atau cara bersikap dan kehendak seseorang. Maka, sangat mungkin terjadi orang-orang yang bertaut jauh masa hidupnya memiliki kesamaan dalam cara berpikir atau bersikap terhadap keadaan. Boleh jadi, kata dosen kami itu, itulah jawaban atas pertanyaan mengapa Niccoló Machiavelli bisa memiliki pemikiran yang nyaris sama dengan Shang Yang. Padahal, Shang Yang diperkirakan hidup antara 390-338 SM sedangkan Niccoló Machiavelli hidup antara 1469-1527. Artinya, ada jarak sekitar 1.800 tahun antara Shang Yang dan Machiavelli – anehnya, orang Barat menyebut Shang Yang sebagai "Machiavelli dari Timur," bukan Machiavelli yang disebut sebagai "Shang Yang dari Barat." Satu-satunya perbedaan paling mendasar antara Shang Yang dan Machiavelli ialah bahwa kalau Machiavelli hanya berteori, Shang Yang langsung menunjukkan dan mempraktikkannya – melalui reformasi yang dilakukannya saat dia dipercaya sebagai menteri oleh penguasa Kerajaan Qin, Pangeran Xiao (Ying Quliang). Dengan dukungan penuh Pangeran Xiao, ia ubah Negara Qin yang miskin menjadi kekuatan penakluk Tiongkok yang menakutkan pada Era Negara-negara Berperang (*Warring-States Period*, yang diperkirakan berlangsung antara 475 SM - 211 SM) dan berhasil menyatukan (kembali) ketujuh negara-negara yang berperang itu – Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Wei, dan Zhao – ke satu dalam kekaisaran di bawah Dinasti Qin.

Dalam telaah Jan Julius L. Duyvendak, sinolog dari Universitas Leiden dan penerjemah *The Book of Lord Shang*, kunci keberhasilan itu berada pada titik tolak pandangan Shang Yang dalam melihat kekuatan. Baginya, kekuatan itu hanya ada jika negara memiliki tentara dalam jumlah besar dan

“lumbung yang penuh.” Maka, Shang Yang sangat yakin bahwa kekuatan maksimum negara hanya akan dapat diraih melalui mobilisasi besar-besaran seluruh wilayah negara. Konsekuensinya, harus ada sistem hukum yang efektif dengan pemberlakuan sanksi yang keras. Ia berhasil membangun dan memberlakukan hukum yang efektif dan keras itu di seluruh wilayah negara dan tanpa membedakan kelas sosial. Hukum dibuat terkodifikasi dan dipublikasikan secara luas. Pengadilan yang benar-benar merdeka dari campur tangan pemerintah dibentuk.

Shang Yang juga memberlakukan *landreform* secara besar-besaran. Ia ubah secara mendasar sistem pembagian tanah dan mewajibkan pemilik tanah menyerahkan sepersepuluh dari hasil panen atau pendapatan dari pengelolaan tanahnya kepada negara sebagai pajak. Ia juga membubarkan tentara-tentara partikelir yang saat itu lazim dimiliki oleh para tuan tanah. Sebagai gantinya, ia berlakukan aturan di mana hanya ada satu dinas kemiliteran yakni kemiliteran yang dikelola oleh negara dan mereka yang direkrut dalam dinas ketentaraan hanya wajib mengucapkan sumpah setia kepada negara. Bagi tuan tanah yang membangkang diberlakukan hukuman yang keras, dari perampasan harta kekayaan hingga hukuman badan, bahkan hukuman mati.

Itulah maksud kutipan di awal tulisan ini, “Hal penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara ialah membuat yang kaya jadi miskin dan yang miskin jadi kaya. Jika hal itu bekerja efektif, negara akan kuat.” Idenya bukan bertolak dari semangat mewujudkan keadilan sosial melainkan taktik agar rakyat mudah diawasi dan dikendalikan. Shang Yang sangat tidak suka dengan para tuan tanah kaya maupun mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan berlebih seperti bangsawan dan para pedagang. Sebab,

dengan kekayaan atau kekuasaannya, mereka mampu membangun jaringan secara mandiri dan tidak bergantung kepada negara. Mereka memiliki kemampuan untuk melawan dan menolak wajib militer. Maka, satu-satunya cara untuk menaklukkan orang-orang macam itu ialah dengan memiskinkannya melalui pengenaan pajak yang tinggi, hapuskan hak-hak istimewa yang selama ini mereka nikmati, khususnya kalangan bangsawan, termasuk keistimewaan yang diperoleh dan dinikmati melulu atas dasar keturunan. Berikan gelar kebangsawanan dan tanda jasa hanya kepada mereka yang berjasa di medan laga. Lakukan pembatasan ketat dalam perdagangan dan kerajinan; pada saat yang sama dorong dan mobilisasi rakyat untuk bekerja di sektor pertanian.

Lalu apa maksud penggalan kalimat jadikan “yang miskin jadi kaya”? Pernyataan ini hanyalah simbolisasi, bukan menjadikan mereka kaya *beneran*. Negara harus memberikan insentif kepada mereka yang dianggap berjasa kepada negara. Misalnya memberikan tambahan penguasaan tanah dan hadiah atau penghargaan kepada petani yang berhasil meningkatkan produksi pertaniannya (umumnya gandum), memberikan kenaikan pangkat istimewa atau hadiah kepada prajurit yang berhasil menaklukkan banyak musuh di medan laga. Dengan cara demikian, dua tujuan diraih sekaligus: peniadaan sejak dini potensi rakyat melakukan perlawanan atau pemberontakan (melalui pemiskinan mereka yang kaya atau berpengaruh: tuan tanah, bangsawan, pedagang) dan jaminan rasa hormat dan kesetiaan kepada negara (oleh mereka yang mendapatkan penghargaan: petani dan prajurit).

Sistem atau cara memerintah yang dipraktikkan Shang Yang benar-benar efektif, sebagaimana ia bayangkan dalam desain teoretiknya: dengan menciptakan kondisi sosial di

mana tidak ada rakyat yang terlalu kaya (sehingga ancaman perlawanan menjadi tiada) dan tidak ada yang terlalu miskin (sehingga ancaman tidak produktif juga menjadi tiada), Shang Yang berhasil memusatkan perhatian rakyat ke satu tujuan yaitu menjadikan negara kuat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, negara Qin dikabarkan telah bersih dari pelanggaran segala jenis pelanggaran hukum, tersentralisasi dan dijalankan secara birokratis, serta diarahkan untuk memenangi peperangan dengan negara lain.

Kalangan tradisional Tiongkok, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Confusius yang menjunjung tinggi kebajikan moral, memandang Shang Yang dan para pengikut pandangan legalisnya dengan kecurigaan serta kengerian dan karena itu mengecam Shang Yang sebagai orang yang tidak bermoral dan sekaligus sama sekali tidak memiliki rasa perikemanusiaan. Namun, Shang Yang tidak peduli dengan semua kecaman itu. Sebab, dalam praktik, ia melihat negara yang dengan setia menerapkan ajaran Konfusius – bahwa raja yang memerintah secara alim dan berbudi akan mendatangkan kepatuhan dari rakyat yang timbul karena rasa wajib moral – ternyata paling awal ditaklukkan dalam peperangan. Qin adalah negara miskin, negara pinggiran, ia membutuhkan pertanian yang kuat untuk makan dan tentara yang besar untuk bertahan. Dengan kondisi demikian dan dalam suasana negara-negara berperang satu dengan yang lain, jika mengandalkan kepatuhan kepada pertimbangan moralitas, Qin pasti lumat tertelan oleh kekuatan negara-negara lainnya. Qin membutuhkan reformasi besar-besaran dalam cara berpikir dan bertindak jika ingin berjaya.

Namun, ibarat pepatah “Revolusi memakan anaknya sendiri,” itu pula yang terjadi pada Shang Yang. Ia mati secara tragis oleh hukum ia rancang sendiri. Reformasi yang diberlakukan oleh Shang

Yang yang menghapuskan hak-hak istimewa kalangan bangsawan dan memberlakukan hukum secara tak pandang bulu akhirnya mengenai putra mahkota Qin sendiri, Pangeran Huiwen. Ketika sang putra mahkota melakukan pelanggaran hukum, Shang Yang tidak berani memberlakukan hukum kepada putra mahkota sendiri melainkan kepada guru dan walinya yaitu dengan cara memotong hidungnya. Hal ini membuat putra mahkota dendam kesumat. Maka, ketika Raja Qin yang selama ini menjadi pelindung Shang Yang wafat pada 338 SM dan sang putra mahkota akhirnya naik takhta, Shang Yang sadar kalau dirinya terancam karena dendam sang putra mahkota. Shang Yang pun mencoba melarikan diri dan melakukan penyamaran. Ia mencoba menginap di sebuah penginapan yang terletak di perbatasan negara. Namun, pemilik penginapan menolaknya dengan alasan Shang Yang tidak membawa identitas resmi. Pemilik penginapan itu berkata, “Menurut hukum Tuan Shang Yang, saya akan dihukum berat jika menerima tamu yang tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas.”

Di sinilah, mungkin buat kali pertama, Shang Yang sadar betapa hukum yang kaku yang ia rancang ternyata demikian kejam saat dipraktikkan. Karena putus asa, ia mencoba melakukan perlawanan namun gagal. Shang Yang pun ditangkap dan dijatuhi hukuman paling berat pada masa itu dan sekaligus paling sadis, bahkan hanya untuk dibayangkan sekalipun, yaitu hukuman yang disebut *Jiaolie*: tubuhnya diikatkan ke lima kereta kuda yang bergerak berlari ke arah yang berlawanan. Tragisnya, meskipun Shang Yang sendiri mati secara mengenaskan dan mengerikan, sistem hukum yang bercorak legalis yang ia ciptakan tetap dipertahankan oleh penguasa kerajaan Qin karena telah terbukti sangat efektif dan telah mengubah negara Qin menjadi *super power* sehingga berhasil menyatukan Tiongkok. ■



OPINI Konstitusi

Suryo Gilang Romadlon

Alumni Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Norma Taksa dan Batas Ukur Hermeneutika

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 29 April 2026 yang salah satunya adalah untuk Perkara Nomor 74/PUU-XXIIV/2026 yakni Pengujian Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun Amar putusannya menyatakan, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “*kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/ atau surat elektronik (surel) atau aplikasi*”, 3 dan seterusnya.

Amar putusan tersebut merupakan satu di antara beberapa amar putusan lain yang dibacakan Mahkamah dengan putusan memberikan pemaknaan terhadap pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon, diantaranya ada Putusan Nomor 70/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Selain daripada putusan-putusan tersebut, jika kita menilik ke

belakang, sudah ada banyak putusan yang amar putusannya serupa, Mahkamah memberikan pemaknaan atau tafsir akhir dari norma yang diuji oleh para pencari keadilan di tengah kebingungan memaknai dan memahami maksud dari norma-norma yang diuji. Apabila menilik *trend* yang ada pada permohonan-permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) yang diregistrasi Mahkamah pada tahun 2026 saja, dapat ditemukan fakta ada banyak sekali permohonan yang dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan atau tafsir konstitusional terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Hal demikian sesungguhnya semakin mengukuhkan peran Mahkamah sebagai “*The Final Interpreter of Constitution*” atau penafsir akhir konstitusi. Semakin bertambahnya permohonan-permohonan PUU yang justru tidak meminta Mahkamah untuk membatalkan suatu pasal dalam Undang-Undang secara serta merta, namun meminta pemaknaan terhadap pasal yang diuji menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma (*shifting of paradigm*) masyarakat pencari keadilan saat ini yang lebih memposisikan Mahkamah sebagai Pengadilan yang memberikan *Tafsir Tunggal* terhadap sebuah norma dalam Undang-Undang. *Kedigdayaan* yang dimiliki Mahkamah tersebutlah yang justru bagi penulis harus diberikan batasan atau pagar agar *progresifitas* Mahkamah tetap ada pada ruang lingkup berhukum yang wajar. Bagaimana kemudian nantinya ada batas ukur hermeneutika (penafsiran) sebagai pengingat Mahkamah sehingga Mahkamah tidak “*bermain*” terlalu jauh dengan *Tafsir Tunggal* nya.

Norma Taksa

Fenomena yang muncul sebagaimana diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas adalah akibat yang ditimbulkan dari banyaknya norma dalam undang-undang di Indonesia yang sulit dipahami maknanya alias *ambigu*. Belum terangnya (*bak basuluah matohari cetho welo-welo/clara et clara/experssis verbis*) maksud dari norma-norma tersebut meninggalkan pekerjaan rumah bagi Mahkamah untuk mencari jalan keluar melalui pemaknaan seiras dengan *original intent* norma-norma tersebut, utamanya saat disandarkan pada landasan konstitusionalnya itu sendiri. Taksa, mengakibatkan adanya multitafsir, hal demikian sudah tentu menjadi problematika yang harus diselesaikan oleh Mahkamah di tengah masyarakat yang saling memperdebatkan soal maksud dari sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan.

Berkembangnya perdebatan disebabkan oleh adanya *fallacy of equivocation*, yakni sebuah kata atau frasa digunakan dengan makna yang berbeda dalam sebuah argumen, sehingga menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Kesalahan ini terjadi ketika ada pergeseran makna dalam penggunaan kata atau frasa yang membuat argumen terlihat sah padahal sebenarnya tidak. Kesalahan ini sering kali terjadi karena adanya ambiguitas dalam bahasa, oleh karena itu Mahkamah sebagai Pengadilan konstitusional yang memberi *tafsir tunggal*, akhir-akhir ini seringkali disibukkan dengan upaya-upaya menafsirkan sekaligus meluruskan maksud dari norma taksa yang ada pada ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Hermeneutika

Dalam konteks teologis, David Tracy pernah membuat sebuah hipotesa sederhana tentang hermeneutika yakni “membuat hal yang tampak tidak jelas menjadi jelas”, tentu ini menjadi kalimat pengantar yang bisa menjadi pisau analisis mengenai problematika *ambiguity* terhadap hal-hal yang tidak jelas di masyarakat, lebih spesifik akhirnya juga hermeneutika diperlukan dalam dunia hukum, khususnya untuk mencari makna dalam peraturan-peraturan hukum. Pada persoalan konstitusionalitas norma, maka para penafsir (*interpreter*) seringkali hanya bergerak pada bagaimana menemukan makna yang sesuai dengan pada saat Undang-Undang tersebut dibuat (*original intent*). Originalisme ini yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah tafsir

konstitusional atau proses hermeneutika hukum ini hanya akan disandarkan pada interpretasi historis saja?. Terence Ball, kemudian dengan kritiknya terhadap originalisme menyatakan bahwa perspektif yang dulu disebut sebagai “konstruksionisme ketat” dan kini disebut “originalisme” atau “maksud orisinal”-memandang bahwa secara umum makna suatu teks atau penuturan adalah apa sajayang pada awalnya dimaksudkan atau bisa jadi dimaksudkan oleh pembuat. Dalam konteks konstitusi, tugas interpreter- yang bukan hanya terdiri atas para cendekiawan hukum, pengacara, hakim dan Hakim Konstitusi, melainkan juga pada akhirnya para warga negara secara umum.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menjadi *relate* dengan kondisi hari ini di Mahkamah Konstitusi. Dengan banyaknya permohonan pengujian Undang-Undang yang meminta pemaknaan terhadap suatu norma dalam Undang-Undang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah. Hal demikian menunjukkan keikutsertaan warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya tidak terpenuhi (*fullfilled*), terlindungi (*protected*) dan terhormati (*respected*), untuk menjelaskan dengan melalui proses hermeneutika yang dituangkan dalam petitum permohonannya hingga akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah. Sebagai contoh dalam putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon yang amarnya diantaranya menyatakan, *Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR*

berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna”.

Batas Ukur Hermeneutika

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka sangat menarik jika kita cermati bersama sejauh mana sebenarnya Mahkamah boleh melakukan hermeneutika atau interpretasi terhadap teks peraturan perundang-undangan untuk menemukan konteks yang konstitusional. Namun sebelum menentukan batas ukurnya, penting juga untuk mengetahui terlebih dahulu ke-taksa-an dari norma yang sedang diperdebatkan maknanya. James Madison, menyatakan dalam *Federalist 37*, ada tiga alasan mengapa muncul *Teori Penerimaan Makna Konstitusi*. **Pertama**, terkait dengan “kekaburan yang muncul dari objek-objek” pemikiran konstitusional. Semakin kompleks objeknya, maka semakin besar kemungkinan adanya kesalahan atau kesalahpahaman.

Kedua, berkenaan dengan “ketidaksempurnaan kemampuan manusia”. Secara alamiah kekuatan akal pikiran manusia dan pemahamannya bersifat tidak sempurna, kadang cacat, dan jelas terbatas, oleh karena itu harus dipantau dan diimbangi. Bagaimanapun juga, dibandingkan dengan alasan yang ketiga, kedua alasan ini diperlukan agar suatu teori penerimaan lebih bisa diterima orang. **Ketiga**, yang paling berbobot, terkait dengan hakikat Bahasa itu sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sebenarnya ada batas ukur yang “setidaknya” dapat dijadikan acuan oleh Mahkamah dalam melakukan hermeneutika sebagai bentuk jalan keluar terhadap adanya norma taksa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. **Pertama** adalah dengan mengukur seberapa efektifkah norma tersebut dalam mengatur sebuah permasalahan jika dihadapkan dengan kompleksitas peraturan yang justru menjadi penyebab kebingungan di masyarakat sebagaimana adagium Prof. Arief Hidayat yang menyebut jangan sampai Indonesia menjadi Negara Undang-Undang namun menjadi Negara Hukum. **Kedua**, berkenaan dengan ketidaksempurnaan akal manusia. Oleh karena itulah menjadi penting untuk menentukan rasionalitas yang dibangun oleh Para Penafsir. Dalam proses interpretasi ada “batas penalaran yang wajar”, hal tersebutlah yang menjadi salah satu pedoman penafsir melakukan hermeneutika hukum. **Ketiga**, mengenai hakikat Bahasa, secara harfiah atau gramatikal, justru seringkali ini yang

diabaikan sehingga muncul perdebatan sengit di masyarakat terhadap makna pasal dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penafsir harus melihat dengan cermat tentang ke-bahasa-an yang digunakan untuk menjelaskan maksud dari suatu pasal. Pendekatan ini tentu bukan hanya sekedar pendekatan tekstual namun juga pendekatan fungsional, bagaimana Bahasa dapat menjadi sarana untuk menjelaskan nilai-nilai dalam konstitusi yang diderivasikan ke dalam sebuah Undang-Undang.

Terlepas dari ketiga poin di atas, maka penulis hendak menambahkan satu poin lagi berkenaan batas ukur hermeneutika, yakni berkenaan dengan pemahaman nilai dan nurani dalam melakukan hermeneutika. Harus diakui memang sulit dan cenderung memiliki relativitas tinggi namun hal demikian sesungguhnya menjadi menentukan di saat penafsir menemukan keraguan setelah melakukan penafsiran berdasarkan ketiga cara tersebut di atas. Adapun batas ukur dari pemahaman nilai didasari oleh beberapa faktor. Glendon Schubert pernah menganalisa tentang nilai tersebut menjadi nilai individu, grup dan lembaga. Ada tiga model alternatif dalam mengkonseptualisasikan beberapa keputusan individu, mulai dari sudut pandang yang berfokus pada individu, *group* dan lembaga. Dari sudut pandang psikologi, individu membuat keputusan yang berupa suara-suara dan pendapat-pendapat dan melibatkannya, baik pada akibat maupun umpan balik dari sebuah komitmen. Dari sudut pandang sosiologi, suatu grup mengakomodasi dan mengatur minat-minat yang saling berbeda dengan membuat keputusan-keputusan di mana umpan baliknya bagi *group* berupa pengaturan. Dari sudut pandang kultur, institusi memsponsori kebijakan-kebijakan dengan menyediakan umpan balik bagi orang-orang yang tinggal dalam suatu budaya tertentu dalam bentuk norma-norma

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka sesungguhnya *kejegan* dalam melakukan proses hermeneutika oleh Mahkamah untuk menemukan kejelasan terhadap berlakunya norma taksa dalam peraturan perundang-undangan adalah hal yang sangat mungkin diupayakan, karena batas ukur hermeneutika setidaknya dapat dirumuskan perlahan. Hal demikian tentu akan memperkuat marwah Mahkamah yang menjalankan fungsi sebagai “*The Final Interpreter of Constitution*”.

Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan sikap lembaga atau institusi manapun.

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada



13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).





UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: FRASA “KERUGIAN NEGARA” HARUS DIMAKNAI SEBAGAI “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”

Pemaknaan terhadap norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) tersebut diperlukan demi terciptanya kepastian hukum serta sinkronisasi dan koherensi antar norma dalam UU AP.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana atas uji materiil ketentuan Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (4) UU AP pada Jumat (20/2/2026). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari (Pemohon I), I Putu Edi Rusmana (Pemohon II), Putu Wahyu Widiartana (Pemohon III), Putra Lorenzo (Pemohon IV), Kadek Jessica Aswanda Putri (Pemohon V), Ayu Bang Bahari Ken Widyawati (Pemohon VI), Gusti Ayu Agung Anindya P.

(Pemohon VII), dan I Nyoman Widhi Adnyana (Pemohon VIII).

Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa penggunaan frasa “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (4) UU AP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebab pada norma tersebut terdapat ketidakseragaman istilah dalam satu rangkaian norma. Disebutkan bahwa ketidaksinkronan dan inkonsistensi konseptual terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU AP yang menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”, sementara pada ayat (5) dan



Para Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Pengujian Materiil UU AP, Jumat (20/2/2026). Humas/Bay.

ayat (6) dalam pasal yang sama menggunakan frasa “kerugian negara”.

Menurut para Pemohon, perbedaan istilah tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma dan ketidakpastian hukum. “Norma *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran ilmu hukum yang sistematis dan konsisten, sekaligus menimbulkan problem dalam praktik penegakan hukum berupa kaburnya batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana,” ujar Dewa di hadapan Majelis Hakim.

Para Pemohon menjelaskan, secara normatif istilah “kerugian negara” berada dalam rezim hukum administrasi yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan perbaikan tata kelola, bukan pemidanaan. Hal tersebut, menurut mereka, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Febriansyah Ramadhan, menegaskan adanya perbedaan konseptual antara “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”. Ia menyebut, istilah “kerugian negara” dikonfirmasi dalam sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menempatkannya dalam rezim administrasi dengan orientasi pemulihan. Adapun frasa “kerugian keuangan negara”, menurutnya, lazim digunakan dalam rezim hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang berorientasi pada penghukuman serta mensyaratkan adanya unsur kesalahan tertentu.

“Rezim kerugian keuangan negara itu merupakan rezim hukum pidana yang dalam ini ialah tindak pidana korupsi yang menggunakan frasa merugikan keuangan negara dimana orientasinya adalah penghukuman dan kemudian terdapatnya unsur jahat dan ini merupakan perbedaan konseptual antara kerugian keuangan negara dan kerugian negara yang dijadikan satu dalam undang-undang administrasi pemerintahan,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini merugikan para Pemohon baik itu dosen, mahasiswa dan juga kepala desa selaku pejabat yang tunduk dan patuh terhadap UU AP Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan frasa “keuangan” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (4) UU AP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sinkronisasi dan Koherensi Antara Norma

Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian atas adanya perbedaan penggunaan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disebutkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah bahwa secara substansial terdapat perbedaan makna antara frasa “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” dalam beberapa norma pada pasal UU *a quo*. Jika kerugian dimaksud cakupannya tidak hanya keuangan negara, maka disebutkan dengan jelas, seperti kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. Artinya, cakupan kerugian negara lebih luas dari kerugian keuangan negara.

Pengucapan Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 ini digelar Mahkamah pada Rabu (29/4/2026) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo beserta hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK. Lebih jelas dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dinyatakan bahwa frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

sepanjang tidak dimaknai “kerugian keuangan negara”.

“Sehingga, norma Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi: (5) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. (6) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

Terhadap penggunaan frasa “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan ini, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 20 ayat (5) UU AP secara substansi sepenuhnya merujuk pada norma Pasal 20 ayat (4) dan ayat (2) huruf c. Sejatinya norma utuh Pasal 20 ayat (5) UU AP menyatakan bahwa,



Ketua MK Suhartoyo bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memimpin jalannya sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Rabu (29/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

“Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”. Sementara itu, norma utuh Pasal 20 ayat (6) UU AP menyatakan bahwa, “Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”.

Sehingga secara gramatikal, baik norma Pasal 20 ayat (2) huruf c maupun norma Pasal

20 ayat (4) UU AP yang dijadikan rujukan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU AP tidak menggunakan frasa “kerugian negara”, melainkan “kerugian keuangan negara”. Dengan adanya rujukan yang tidak sesuai dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU AP menyebabkan norma *a quo* tidak selaras atau harmonis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat *contradictio in terminis* pada frasa ‘kerugian negara’ dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 adalah dalil yang berdasar. Dengan demikian, frasa ‘kerugian negara’ dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat

(6) UU 30/2014 harus dipahami dan dimaknai menjadi ‘kerugian keuangan negara’. Dengan pemaknaan demikian, maka akan tercipta sinkronisasi dan koherensi antara norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dengan norma-norma lain yang dijadikan rujukan dalam norma Pasal 20 UU 30/2014,” sebut Enny.

Menciptakan Birokrasi Semakin Baik

Sementara itu, dalam pertimbangan hukum lainnya Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan bahwa apabila terdapat tindakan atau perbuatan melanggar larangan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara, aset negara dan/atau lingkungan hidup yang telah diselesaikan penggunaan kewenangannya dalam sengketa kewenangan, maka upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara adalah melalui proses hukum pidana atau pidana korupsi.

Hal demikian, sambung Arsul, sesungguhnya menjadi esensi utama adanya norma Pasal 16 ayat (6) UU AP. Bahkan ketentuan tersebut sekaligus memperkuat maksud dibentuknya UU AP sebagai dasar hukum penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehingga tercipta birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

“Dengan demikian, tidak terdapat persoalan inkonsistensi dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU AP sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon,” jelas Arsul.

Tidak Beralasan Hukum

Terkait dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU AP, Hakim Konstitusi Enny menjabarkan bahwa norma tersebut tidak menimbulkan persoalan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk mengembangkan dan memajukan diri, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak sesuai dengan perkara yang didalilkan Pemohon.

“Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum,” terang Enny. ■

(SRI PUJIANTI)

LAPORAN UTAMA

KUTIPAN AMAR PUTUSAN NOMOR 66/PUU-XXIV/2026

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, I Putu Edi Rusmana, Putu Wahyu Widiartana, Putra Lorenzo, Kadek Jessica Aswanda Putri, Ayu Bang Bahari Ken Widyawati, I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi, I Nyoman Widhi Adnyana.

Materi yang Diuji

Frasa “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) yang dikaitkan dengan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan.

Batu Uji

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon VIII untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerugian keuangan negara”, sehingga norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi: (5) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. (6) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat diterima.

Tanggal Pengucapan Putusan

Rabu, 29 April 2026. Selesai diucapkan pukul 14.28 WIB.

JEJAK PENANGANAN PERMOHONAN 66/PUU-XXIV/2026 PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Sumber: <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=66%2FPUU-XXIV%2F2026>



PUTUSAN SELAMA MEI 2026

DIKABULKAN

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	181/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Sandi Ebenezer Situngkir	25 Mei 2026	Klik Putusan
2	128/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang	Maya Novita Sari, dkk.	25 Mei 2025	Klik Putusan

DITOLAK

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	38/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Astro Alfa Liecharlie/Astro Li	12 Mei 2026	Klik Putusan
2	60/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dodi Saputra	12 Mei 2026	Klik Putusan

3	71/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Zulkifli	12 Mei 2026	Klik Putusan
4	96/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Ngarijan Salim	12 Mei 2026	Klik Putusan
5	101/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Muhammad Reihan Alfariziq	12 Mei 2026	Klik Putusan
6	108/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Sulastriningsih	12 Mei 2026	Klik Putusan
7	113/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Zaina Arline dan Marlinda	12 Mei 2026	Klik Putusan
8	125/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Muhamad Khaetami	12 Mei 2026	Klik Putusan
9	131/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Audy Zahra Rivianto	12 Mei 2026	Klik Putusan
10	14/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Albert Royadi Suwono	25 Mei 2025	Klik Putusan
11	85/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	ST Luthfiani, dkk	25 Mei 2025	Klik Putusan
12	133/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Fairuz Najwa Sahara Tanjung	25 Mei 2025	Klik Putusan

TIDAK DAPAT DITERIMA

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	87/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Rachmad Rofik	12 Mei 2026	Klik Putusan
2	88/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	PT Zidna Alfarizi International (Zai Travel)	12 Mei 2026	Klik Putusan
3	90/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Linawati Logito	12 Mei 2026	Klik Putusan
4	95/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Frans Pekey, dkk.	12 Mei 2026	Klik Putusan
5	109/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Havidz Aima	12 Mei 2026	Klik Putusan

6	111/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Rudi Oktavianus Siallagan, dkk.	12 Mei 2026	Klik Putusan
7	116/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Ferdinandus Klau	12 Mei 2026	Klik Putusan
8	118/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Harribertus Satori Nabit	12 Mei 2026	Klik Putusan
9	120/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Ifsan Massa Karundeng	12 Mei 2026	Klik Putusan
10	122/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Kusdiana	12 Mei 2026	Klik Putusan
11	124/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan sejenis yang mengatur mengenai pembatasan pendidikan jabatan anggota legislatif	Ardi Usman	12 Mei 2026	Klik Putusan
12	134/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Doris Manggalang Raja Sagala, dkk.	25 Mei 2026	Klik Putusan

13	135/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Sri Wahyuni	25 Mei 2026	Klik Putusan
14	136/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Sandi Silvia	25 Mei 2026	Klik Putusan
15	137/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Yuli Dahlia, dkk.	25 Mei 2026	Klik Putusan

DITARIK KEMBALI

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	127/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Marina Ria Aritonang, dkk	12 Mei 2025	Klik Putusan
2	119/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Henoch Thomas, dkk.	12 Mei 2025	Klik Putusan

TIDAK BERWENANG

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	144/PUU-XXIV/2026	Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)	Heru Isdaryadi, dkk.	25 Mei 2026	Klik Putusan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan

- a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
 3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
 5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA 4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali



MASA BERLAKU IZIN 14

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

CALON PIMPINAN KPK HARUS NONAKTIF DARI INSTANSI ASAL

Sebagai wujud perlindungan terhadap keharmonisan hukum dan diferensiasi institusional di Indonesia, Mahkamah menilai penyeragaman mekanisme tanpa mempertimbangkan karakter spesifik masing-masing profesi justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga penggunaan istilah “nonaktif” menjadi lebih tepat, guna menjamin efektivitas pencegahan konflik kepentingan tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas bagi setiap pejabat yang menjabat sebagai pimpinan KPK.

Marina Ria Aritonang (Pemohon I), Syamsul Jahidin (Pemohon II), dan Ria Merryanti (Pemohon III) memohonkan uji materiil Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pendahuluan Permohonan Nomor 70/PUU-XXIV/2026 ini dipimpin Ketua MK



Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026 Pengujian Materiil UU KPK, Rabu (25/2/2026). Humas/Bay.

Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada Rabu (25/2/2026).

Dalam persidangan perdana, Para Pemohon menilai ketentuan Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK bertentangan dengan hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mempersoalkan frasa dalam Pasal 29 huruf i UU KPK yang mensyaratkan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk “melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Dalam persidangan, Syamsul Jahidin menjelaskan, frasa “melepaskan” dan “selama menjadi anggota” menimbulkan multitafsir, sehingga membuka peluang bagi anggota TNI atau Polri yang masih aktif untuk menduduki jabatan Ketua KPK tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 29 huruf j UU KPK yang mensyaratkan calon pimpinan KPK “tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi” juga dinilai tidak tegas. Norma tersebut, menurut para Pemohon, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila anggota TNI atau Polri aktif menjabat sebagai Ketua KPK.

Berpotensi Mengganggu Independensi

Para Pemohon membandingkan ketentuan tersebut dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara tegas mengatur bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ia berpendapat, jika anggota Polri aktif dapat menjabat Ketua KPK tanpa pengunduran diri, maka hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas, asas pemisahan kekuasaan (*trias politica*), serta berpotensi mengganggu independensi lembaga antirasuah. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU XXIII/2025 yang mengabulkan permohonan perihal “larangan Polri menduduki jabatan sipil”.

Oleh karena itu, seharusnya hal tersebut haruslah ditaati dan juga di laksanakan oleh Lembaga ASN/Kementerian memiliki spirit yang sama untuk ASN atau Masyarakat Sipil untuk dapat menduduki jabatan dan berkontestasi menjadi Ketua KPK.

“Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang dimana TNI menjalankan Kedaulatan dan Kepolisian menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Status sebagai alat negara mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan adanya kejelasan rantai komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil,” jelas Syamsul.

Dengan demikian, anggota TNI dan Polri yang masih aktif secara konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan Ketua KPK, tanpa terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara. “Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan

bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat *erga omnes* dan mengikat seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang, serta aparat pemerintah,” sebutnya.

Syamsul menegaskan, putusan MK tersebut menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian melalui norma penjelasan, kebijakan administratif, maupun peraturan teknis. Atas dasar itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 29 huruf

i dan huruf j UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nonaktif dari Instansi Asal

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Setelah melalui seluruh rangkaian persidangan, akhirnya Sidang Pengucapan Putusan Nomor 70/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Rabu (29/4/2026) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan frasa “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i dan frasa “tidak menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j UU KPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “nonaktif dari”. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan, secara normatif sistem hukum Indonesia telah mengakomodir tujuan pencegahan konflik kepentingan dan rangkap jabatan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing institusi asal. Oleh karena itu, jika formulasi yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya dikabulkan sebagaimana yang dimohonkan, justru mengabaikan diferensiasi tersebut dan menimbulkan ketidakharmonisan antar berbagai peraturan perundang-undangan.

Mahkamah menilai, norma pasal *a quo* tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk dan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing subjek pejabat atau profesi sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK. Sehingga, ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang tidak tunggal dan tidak konsisten, serta mengabaikan pengaturan yang lebih spesifik dengan undang-undang yang berkaitan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dalam konteks ini, penggunaan kata “nonaktif” menjadi lebih tepat, konkret dan memberi kepastian hukum, karena memungkinkan penyesuaian makna sesuai dengan rezim hukum masing-masing, *in casu* misalnya, pemberhentian sementara bagi PNS dan pengunduran diri atau pensiun bagi anggota/perwira Polri sehingga tetap menjamin tidak adanya konflik kepentingan dan rangkap jabatan tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “nonaktif” adalah dalam pengertian berhenti dari jabatan struktural dan tidak melaksanakan jabatan lainnya, tugas, fungsi, kewenangan, kepangkatan, dan/atau profesi dari instansi asal, termasuk tindakan administratif lainnya selama menjabat sebagai pimpinan KPK. ■

(SRI PUJANTI)



Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Arsul Sani saat sidang pengucapan Putusan pengujian UU KPK, Rabu (29/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

BELAJAR KONSTITUSI DAN KEWENANGAN MK

Calon Jaksa Kuliah Lapangan di MK



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sekitar 180 siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPI) angkatan LXXXIII Gelombang I Tahun 2026 Kelas I-V serta 15 orang pendamping dari Kejaksaan Agung pada Selasa (5/5/2026). Mereka diterima Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Andi Hakim di Aula Gedung I MK, Jakarta. Foto : Humas/Bay.

Mahasiswa UIN Gusdur Mempelajari Kewenangan MK



Sebanyak 141 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan (UIN Gusdur) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (5/5/2026). Rombongan yang datang dengan didampingi para dosen diajak terlebih dahulu mengenal lingkungan MK melalui Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di Gedung 1 MK. Selanjutnya mahasiswa UIN Gusdur disambut oleh Analis Hukum MK, Pughu Apriyanto untuk belajar terkait fungsi dan kewenangan MK. Foto : Humas/Panji.

Pembelajaran Konstitusi untuk Mahasiswa Widya Karya Malang



Sebanyak 48 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang melaksanakan kunjungan akademik ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa (05/05/2026). Para mahasiswa ini diterima oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya MK, Ina Zuchriyah yang memaparkan latar belakang pembentukan MK. Foto : Humas/Panji.

Calon Jaksa Mengenal Mahkamah Konstitusi Lebih Dekat



Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXXIII Gelombang I Tahun 2026 Kelas VI- IX Kejaksaan Agung melakukan kunjungan ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu, (6/5/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman para peserta mengenai peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang disampaikan oleh Analis Hukum MK Rio Tri Juli Putranto. Foto : Humas/Bay.

SMA BINUS Serpong Belajar PPKN di MK



Siswa-siswi SMA BINUS Serpong melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu, (6/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Analis Hukum, Madya Syamsudin Noer yang memberikan pemaparan komprehensif terkait peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional. Foto: Humas/Bay.

Pembekalan Pemahaman Konstitusi bagi Calon Jaksa



Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXXIII Gelombang I Tahun 2026 Kelas X-XIV Kejaksaan Agung melaksanakan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (7/5/2026). Para siswa mendapatkan pemaparan materi dari Analis Hukum, Syamsudin Noer yang menjelaskan secara komprehensif mengenai kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Foto: Humas/Bay.

Anak Muda Kreatif Pelajari Peran MK



Creative Student Home melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, (7/5/2026). Kunjungan guna memperdalam pemahaman konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia ini, diawali dengan mengelilingi Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) sebelum para peserta mengikuti sesi pemaparan materi dari Analis Hukum, Aditya Yuniarti. Foto : Humas/Fauzan.

Mahasiswa Hukum UNS Kunjungi MK, Bahas Perlindungan Data Pribadi



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada Selasa (12/05/2026). Kunjungan dalam rangka kuliah kerja lapangan ini, diikuti sebanyak 25 mahasiswa yang langsung diterima oleh Analis Hukum Ahli Muda, Muhamad Doni Ramdani. Foto: Humas/Fauzan.

Mahasiswa FH UMY Mendalami Hak Konstitusional



▶ Kunjungan ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu sarana memahami hak konstitusional lebih mudah, begitulah pengalaman yang dirasakan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY). Kunjungan pada Selasa, (12/5/2026) tersebut diterima Analis Hukum, Arinta Sulistiyo Eko Prabowo sebagai narasumber. Foto : Humas/Bay.

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Pelajari Visi dan Misi MK



▶ Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melakukan kunjungan akademik ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, (18/5/2026). Kegiatan kunjungan ini dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai konstitusi, sistem ketatanegaraan, serta kewenangan MK. Foto : Humas/Bay.

Mahasiswa UIN Bandung Pelajari Peran MK dalam Ketatanegaraan



▶ Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Gunung Djati Bandung pada Rabu (13/5/2026). Analis Hukum Arinta Sulistiyo Eko Prabowo selaku narasumber menyambut kedatangan rombongan sekaligus memaparkan materi mengenai konstitusi, kewenangan MK, serta berbagai putusan penting MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Foto : Humas/Bay.

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Pelajari Konstitusi



▶ Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada Selasa, (19/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber, yakni Analis Hukum Muda Siswantana Putri Rachmatika serta Penyuluh Hukum Muda Rita yang menyampaikan materi mengenai peran, fungsi, kewenangan, serta mekanisme persidangan Mahkamah Konstitusi. Foto : Humas/Panji.

Pelajari Pengujian Undang-Undang: Mahasiswa FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta Kunjungi MK



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Analis Hukum Madya Haifa Arief Lubis sebagai narasumber yang memberikan pemaparan terkait fungsi, kewenangan, hingga proses penanganan perkara di MK. Foto : Humas/Fauzan.

DARI MONEV HINGGA PELANTIKAN

Pelaksanaan Putusan MK Tanggung Jawab Semua Pihak



Mahkamah Konstitusi mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Model Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi secara Kolaboratif dan Berdampak, Selasa, (05/05/2026) di MK, Jakarta. Rapat dilaksanakan bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipras), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum (BPHN Kemenkum), Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkum, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Foto : Humas/IhamWM.

BEM FH Universitas Islam As-Syafi'iyah Perkuat Pemahaman Konstitusi



Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Islam As-Syafi'iyah Bekasi melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu, (20/5/2026). Dalam kegiatan kunjungan ini, mahasiswa memperoleh pemaparan materi dari Analis Hukum Muhammad Ramlan Aminuddin selaku narasumber. Foto : Humas/Bay.

Ketua MK Ingatkan Tanggung Jawab Besar dalam Pelantikan Pejabat Fungsional



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi melantik Bisariyadi sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama dan Rico Setiawan sebagai Manggala Informatika Ahli Pertama pada Kamis, (07/05/2026), di Aula Gedung 2 MK. Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 08/M/Tahun 2026 dan Keputusan Sekjen 208 Tahun 2026. Foto : Humas/Bay.


Upacara Peringatan Harkitnas ke-118, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara



Sejumlah pegawai Mahkamah Konstitusi mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Halaman Gedung 2, MK pada Rabu (20/5/2026). Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mundiri selaku pembina upacara menyampaikan pidato peringatan Harkitnas dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Foto : Humas/Bay.

SINERGI ANTARLEMBAGA

MK Indonesia Dukung MA Filipina Pimpin AACC Periode 2027-2029



Ketua Mahkamah Agung Filipina, Alexander Gahon Gesmundo beserta sejumlah perwakilannya berkunjung ke Mahkamah Konstitusi RI pada Senin (11/5/2026). Perwakilan negara sahabat ini diterima langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan beserta tim Kerja Sama Internasional Mahkamah Konstitusi dan Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC). Foto : Humas/Ifa.

MK Gandeng BPK Gelar Mentoring Pembangunan ZI Menuju WBK



Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi (SDMO MK) melaksanakan kegiatan mentoring dan asistensi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Senin (11/5/2026) di Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung I MK, Jakarta. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan didampingi narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penguatan pemahaman, asistensi teknis, serta masukan strategis terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK bagi Biro SDMO, Biro Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan MK. Foto : Humas/Panji.

MK Terima Audiensi Kemenko PMK Terkait Wadah Tunggal Organisasi Profesi



Mahkamah Konstitusi menerima audiensi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai pembentukan wadah tunggal organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Delegasi Kemenko PMK yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Sukadiono bersama jajarannya. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dengan didampingi Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Fajar Laksono serta Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz. Foto : Humas/Fauzan.

RUANG DISKUSI KONSTITUSI

MK Sosialisasi Hak Konstitusional untuk GAMKI



Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada 18 Mei hingga 5 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi e-learning Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) ini diikuti sekitar 190 peserta dari GAMKI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, Ketua MK Suhartoyo memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan PPHKWN bagi GAMKI pada Senin (18/05). Foto Humas/Fauzan.

DIKSI Seri 12: Big Data dan Ekonomi Digital



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (Puslitka MK) bekerja sama dengan PT RajaGrafindo Persada dan EduLaw Project kembali mengadakan Diskusi Literasi Konstitusi (Diksi) pada Rabu, (20/05/2026). Diksi Seri 12 kali ini membahas tantangan hukum dan perkembangan teknologi di era digital melalui bedah buku "Perjanjian di Era Digital Ekonomi: Tinjauan Yuridis dan Praktik", dan buku "Big Data: Tantangan, Ancaman, dan Peluang" dengan Narasumber Mery Christian Putri, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya MK, dan Ardiansyah Salim, Kepala Subbag Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara MK. Foto : Humas/Fauzan.

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
- Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
- Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
- Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
- Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

- Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL


- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera Muda
- Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui kotak saran;
- Melalui kotak pengaduan;
- Melalui laman MK; dan
- Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- Formulir Konsultasi terisi.
- Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Lemari penyimpanan berkas;
- Meja Permohonan;
- Komputer;
- Telepon;
- Printer;
- Stempel;
- Laman MK (mkri.id);
- Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

- Bebas biaya
- Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi setiap 12 bulan sekali
- Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

- Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



MUHAMMAD YUSUF RONODIPURO DAN PERJUANGAN RRI UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Radio Republik Indonesia (RRI) menempati posisi penting dalam sejarah Indonesia sebagai lembaga penyiaran yang lahir pada awal masa kemerdekaan. Kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari situasi transisi setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 11 September 1945, RRI resmi didirikan melalui kesepakatan para pejuang radio yang menolak berada di bawah kendali Jepang. Peristiwa ini menandai berdirinya lembaga penyiaran nasional yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada rakyat Indonesia.

Perkembangan radio di Indonesia telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Salah satu tonggak awalnya adalah berdirinya Batavia Radio Vereniging (BRV) pada 16 Juni 1925 di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Namun, pembentukan RRI sebagai lembaga nasional baru terjadi setelah siaran radio milik pemerintah Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan pada 19 Agustus 1945. Kondisi tersebut membuka ruang bagi para pejuang radio untuk mengambil alih dan mengelola siaran secara mandiri.

Sejak awal berdirinya, RRI tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat semangat kemerdekaan. Pada masa tersebut, radio memiliki nilai strategis karena mampu menyebarkan informasi secara cepat ke wilayah yang luas. Para pejuang radio memanfaatkan keunggulan ini untuk menyampaikan berita penting, baik kepada masyarakat di dalam negeri maupun kepada dunia internasional. Dengan peran tersebut, RRI menjadi salah satu sarana penting dalam

memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka.

Perjalanan RRI selama delapan dekade menunjukkan kaitannya dengan dinamika sejarah bangsa, mulai dari masa perjuangan hingga masa pembangunan. Dalam perjalanan tersebut, terdapat sejumlah tokoh yang memiliki kontribusi penting, salah satunya Muhammad Yusuf Ronodipuro. Ia dikenal sebagai penyiar yang berperan dalam menyampaikan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui radio hingga dapat didengar di luar negeri.

Muhammad Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga pada 30 September 1919 dan wafat di Jakarta pada tahun 2008. Ia tercatat dalam sejarah sebagai penyiar pertama yang menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sehingga dapat diterima oleh pendengar internasional. Peran ini menjadi signifikan mengingat keterbatasan sarana komunikasi pada masa itu. Radio menjadi media utama untuk memastikan bahwa informasi tentang kemerdekaan Indonesia tersebar luas.

Pada malam 17 Agustus 1945, Ronodipuro menerima naskah proklamasi dari Syahrudin dan Adam Malik. Pada pukul 19.00 WIB, ia menyiarkan teks proklamasi tersebut melalui radio. Selain membacakannya dalam bahasa Indonesia, ia juga menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Langkah ini dilakukan agar pesan kemerdekaan dapat dipahami oleh masyarakat internasional. Tindakan tersebut menunjukkan pentingnya upaya untuk memperoleh perhatian dan pengakuan dari dunia luar.

Siaran tersebut menjangkau berbagai wilayah di luar Indonesia. Informasi tentang proklamasi diterima oleh BBC di London, radio di Amerika, dan Singapura. Selain itu, siaran tersebut juga terdengar di Jepang. Jangkauan ini menunjukkan efektivitas radio sebagai media komunikasi pada masa itu. Namun, tindakan tersebut juga menimbulkan risiko karena Tentara Kekaisaran Jepang mulai mencurigai aktivitas siaran yang dilakukan oleh para pejuang radio.

Dalam waktu yang tidak lama setelah proklamasi, para pimpinan radio dari berbagai daerah berkumpul untuk melanjutkan siaran perjuangan. Pertemuan tersebut berlangsung pada 10 September 1945 dengan tujuan menyatukan langkah dan menjaga kesinambungan siaran. Dari pertemuan ini, disepakati pembentukan Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Sejak saat itu, RRI menjadi lembaga resmi yang menyampaikan suara rakyat dan negara.

Setelah masa awal kemerdekaan, Ronodipuro melanjutkan kariernya di berbagai bidang. Ia tidak hanya berperan dalam penyiaran, tetapi juga dalam diplomasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala RRI dan terlibat dalam forum internasional seperti Konferensi Radio Asia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, ia juga pernah dipercaya sebagai duta besar. Perjalanan kariernya menunjukkan keterkaitan antara komunikasi dan diplomasi dalam konteks hubungan internasional.

Peran RRI dalam sejarah Indonesia juga tidak berhenti pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam perkembangannya, RRI menjadi media penyiaran yang memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, RRI juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Dengan jaringan siaran yang luas, RRI mampu menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah yang sulit dijangkau oleh media lain.

Dalam konteks masa kini, RRI tidak hanya berperan sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga sebagai bagian dari identitas nasional. Warisan perjuangan Ronodipuro menunjukkan bahwa penyiaran dapat menjadi sarana diplomasi dan informasi yang efektif. Melalui radio, Indonesia dapat menyampaikan pesan kepada dunia mengenai statusnya sebagai negara merdeka.

Selain itu, RRI juga memiliki fungsi sebagai pengikat kebangsaan. Dengan menyebarkan informasi yang sama ke berbagai wilayah, RRI membantu membentuk rasa persatuan di tengah keberagaman geografis Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, fungsi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi dan semangat masyarakat di berbagai daerah.

Selama delapan dekade perjalanannya, RRI perlu menunjukkan peran yang konsisten dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sejak awal kemerdekaan, RRI telah berkontribusi dalam penyebaran informasi dan koordinasi perjuangan. Pada periode tersebut, RRI menjadi salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya sekaligus sarana untuk memperkuat semangat masyarakat.

Hingga saat ini, RRI perlu tetap berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik yang menyediakan informasi, hiburan, dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, tidak sekedar menjadi corong politik pemerintah. Sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan, RRI menjalankan layanan penyiaran yang menjangkau berbagai wilayah melalui jaringan radio, siaran internasional, serta platform digital. Peran ini menunjukkan pentingnya kesinambungan fungsi RRI sebagai media yang melayani kepentingan publik.

Referensi:

<https://rri.co.id/index.php/nasional/1777843/jejak-perjuangan-yusuf-ronodipuro-dalam-sejarah-rri>

<https://vredenburg.id/id/post/mengingat-kembali-sejarah-radio-perjuangan-dan-radio-republik-indonesia-rri>



DIPUJI TAK TERBANG, DIKRITIK JANGAN MERADANG

Kritik itu vitamin bagi demokrasi
- BJ Habibie

SHERLY OCTAVIANA

Alumni The Hague University of Applied Sciences

Bukan kali pertama dunia maya dihebohkan dengan konflik pemerintah versus masyarakat. Di era media sosial yang serba cepat, kritik dapat melesat dalam hitungan detik lewat kata-kata yang terkadang disertai data, atau hanya amarah yang meledak-ledak. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan merasa perlu bersuara untuk mengoreksi pemerintah. Namun alih-alih lahir ruang diskusi yang terbuka dan setara, tidak jarang kritik justru dianggap melukai marwah penguasa. Padahal dalam demokrasi, kritik sejatinya bukan bom yang harus dihindari, melainkan alarm yang perlu didengar. Sebab sering kali kritik hadir demi mengingatkan arah agar kekuasaan tidak berjalan terlalu jauh tanpa pengawasan.

Secara historis, anggapan bahwa kritik kepada penguasa merupakan penghinaan ternyata bukan fenomena baru. Konsep ini berakar dari doktrin *lèse majesté* di Eropa, yaitu gagasan bahwa menghina raja sama dengan menyerang negara. Karena dalam sistem monarki absolut, raja dipandang sebagai simbol negara. Maka, kritik terhadap penguasa dianggap ancaman terhadap ketertiban dan kewibawaan kerajaan.

Konsep tersebut kemudian dibawa ke Hindia Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS),

yang menjadi cikal bakal KUHP Indonesia. Dari sana lahir berbagai pasal tentang penghinaan terhadap raja, pemerintah, penguasa umum, hingga penyebaran kebencian terhadap pemerintah atau haatzai artikelen. Pasal inilah yang dahulu digunakan pemerintah kolonial untuk membungkam tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, sebagian besar ketentuan kolonial tersebut tetap bertahan dalam KUHP lama. Negara tetap memiliki instrumen pidana untuk menindak kritik terhadap penguasa. Bedanya hanya pada bendera dan Bahasa, pasalnya masih serupa, ancumannya pun masih sama.

Kini, ketika teknologi berkembang dan media sosial menjadikan setiap warga seperti reporter harian, ruang publik pun menjadi semakin luas dan semarak. Semua orang bisa berbicara, berdebat, bahkan menyerang hanya lewat layar dan ketikan jemari. Namun di saat yang sama, kekhawatiran pemerintah terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan kehormatan juga semakin terlihat melalui lahirnya berbagai regulasi seperti UU ITE dan perubahan UU MD3. Pertanyaannya kemudian sederhana: mengapa manusia begitu sulit menerima kritik?

Hakikat Manusia Tak Suka Dikoreksi

Jawabannya ternyata dapat dijelaskan secara ilmiah. Dalam psikologi dan *neuroscience* dikenal istilah *cognitive bias*, yaitu kecenderungan otak manusia untuk tidak sepenuhnya objektif. Ketika seseorang dianggap ahli, senior, atau memiliki jabatan tinggi, otak cenderung otomatis merasa bahwa pendapatnya benar. Padahal dalam realitas ilmiah, profesor, doktor, bahkan ilmuwan besar sekalipun bisa keliru. Dalam sains, hal utama yang dipertanyakan bukanlah siapa yang bicara, melainkan apakah data yang dibicarakan benar.

Pemikiran ini juga dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam bukunya *Thinking Fast and Slow* melalui teori Sistem 1 dan Sistem 2. Menurut Kahneman, manusia sering berpikir menggunakan Sistem 1, yaitu cara berpikir yang cepat, otomatis, emosional, dan dipengaruhi intuisi. Ketika seseorang dikritik, otak kerap bereaksi spontan untuk mempertahankan ego sebelum sempat berpikir rasional. Sementara Sistem 2, yaitu proses berpikir yang lambat, logis, dan reflektif, justru membutuhkan kesadaran dan kerendahan hati untuk aktif bekerja. Karena itulah banyak orang lebih mudah tersinggung daripada merenung ketika menerima kritik.

Otak manusia juga memiliki mekanisme bernama *confirmation bias*. Kita cenderung mencari informasi yang mendukung ego dan keyakinan kita sendiri. Saat ada kritik atau koreksi, terutama di depan umum, otak sering menganggapnya sebagai ancaman. Tubuh langsung bereaksi: adrenalin naik, emosi meningkat, sementara fungsi logis pada prefrontal cortex menurun sementara. Akibatnya seseorang menjadi defensif, sulit mengakui kesalahan, dan lebih sibuk menjaga gengsi daripada mencari substansi.

Namun justru karena sudah memahami mekanisme tersebut, seharusnya manusia juga

mampu belajar mengendalikan dirinya. Kesadaran bahwa otak dapat bereaksi defensif seharusnya membuat seseorang lebih berhati-hati sebelum marah, tersinggung, atau merasa diserang ketika menerima kritik. Terlebih saat merasa lebih ahli, lebih senior, lebih tinggi posisi, atau lebih yang lainnya. Segala ilmu dan pengetahuan itu sendiri justru lahir dari kerendahan hati. Sebuah teori boleh diuji, dibantah, bahkan diganti apabila ditemukan penjelasan yang lebih baik. Dalam sejarah, Albert Einstein pun pernah merevisi beberapa pandangannya ketika ilmu berkembang lebih jauh. Sebab bagi pembelajar sejati, dikoreksi bukanlah tragedi, melainkan proses menuju pemahaman yang lebih presisi. Jika penemu teori ilmiah saja bisa salah dan banyak menerima koreksi, apalagi manusia biasa yang hanya keliru mendengar jawaban peserta lomba atau diingatkan untuk lebih bertanggung jawab. Karena itu, merasa paling benar hanya karena posisi lebih tinggi sering kali justru menjauhkan seseorang dari kebenaran itu sendiri.

Eksistensi Putusan MK dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat

Dalam konteks hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menegaskan batas antara kritik publik dan pencemaran nama baik. Salah satu putusan penting ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang menguji sejumlah pasal kontroversial dalam perubahan UU MD3, khususnya terkait perlindungan kehormatan DPR, MPR, dan DPD.

Melalui putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 yang sebelumnya memberi kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap

merendahkan kehormatan DPR. Mahkamah menilai frasa tersebut terlalu kabur (*vague norm*) dan berpotensi menjadi pasal karet yang dapat membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.

MK menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, DPR sebagai lembaga publik harus terbuka terhadap kritik warga negara. Perlindungan nama baik lembaga negara tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik publik, karena kritik terhadap DPR, MPR, dan DPD merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Sikap serupa sebenarnya telah lebih dahulu terlihat dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP. MK menilai Presiden sebagai pejabat publik tidak boleh

memperoleh perlindungan pidana khusus yang melebihi warga negara biasa. Kritik terhadap Presiden merupakan bagian dari pengawasan rakyat dalam sistem demokrasi.

Perkembangan tersebut diperkuat lagi melalui Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa institusi pemerintah atau jabatan tidak dapat menjadi pelapor pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE. Yang dapat mengajukan laporan hanyalah individu yang menjadi korban langsung, bukan lembaga negara secara abstrak.

Secara prinsip, rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperlihatkan arah yang konsisten bahwa perlindungan nama baik lembaga negara tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik publik. Kritik terhadap DPR, MPR, DPD, maupun Presiden merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Lembaga negara tidak boleh diberikan kewenangan yang terlalu luas untuk menindak pihak yang dianggap menghina institusi tersebut, sebab dalam demokrasi, pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan merupakan hal yang wajar dan diperlukan.


Pada akhirnya, demokrasi memang ibarat

dialog panjang antara pemerintah dan rakyatnya. Kadang keras, kadang panas, tetapi justru di situlah denyut kehidupan demokrasi bekerja. Rakyat memerlukan ruang untuk bersuara, sementara pemerintah memerlukan kebesaran hati

untuk mendengar.

Namun demikian, kritik juga tetap memerlukan adab. Sebab kata yang baik akan lebih mudah masuk ke kepala tanpa harus melukai dada. Kritik yang tajam tidak harus berubah menjadi hujatan, dan koreksi tidak harus menjelma menjadi caci maki. Sebab marwah kekuasaan tidak lekang oleh kritik warga, tetapi oleh sikap yang anti terhadap suara rakyatnya. ■

Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan sikap lembaga atau institusi manapun.



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN
Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR


1. Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan; Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP) konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
2. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
3. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
4. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
5. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
6. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa konsultasi tersebut direkam.
7. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta konsultasi.
8. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.

3 JANGKA PENYELESAIAN
60 menit.

4 BIAYA TARIF
Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN
a. Formulir Konsultasi terisi.
b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA
4 orang



JAMINAN PELAYANAN
Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN
Tidak ada

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN
| Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
| Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA "KERUGIAN NEGARA" DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kerugian negara merupakan keadaan berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Definisi ini sama dengan kerugian keuangan negara, yakni berkurangnya kekayaan atau aset negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Hal ini mencakup kerugian langsung (berkurangnya dana/barang) maupun kerugian perekonomian negara secara luas akibat praktik korupsi. Kerugian negara dikatakan telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi.

Menurut UU Perbendaharaan, besaran kerugian yang terjadi hanya dapat dinyatakan berdasarkan besaran 'yang nyata dan pasti' telah timbul. Pengertian ini berbeda dengan yang diatur dalam UU 31/1999 *jo.* UU 20/2021 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan

bahwa tindak pidana korupsi sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum, merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata 'dapat' mengandung arti bahwa kerugian tidak hanya sebatas yang nyata dan pasti namun juga yang berpotensi timbul di kemudian hari.

Kerugian negara dengan kerugian keuangan negara menimbulkan kebingungan hukum sehingga perlu menghindari multitafsir dalam penegakan hukum dan administrasi pemerintahan. Terkait permasalahan ini juga telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 66//PUU-XXIV/2026

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* kata "keuangan" dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perseorangan WNI yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, yang berperan aktif dalam pengembangan, pengajaran, serta pembaharuan hukum nasional. Dalam praktik akademik tidak hanya mengajar hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi juga hukum keuangan negara sebagai bidang kajian yang berada pada persimpangan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan. Dalam proses pengajaran dan pengembangan keilmuan, menemukan ketidaksinkronan dan kontradiksi terminologis (*contradictio in terminis*) antara frasa "kerugian keuangan negara" dan "kerugian negara" dalam norma Pasal 16 dan Pasal 20 UU 30/2014, sehingga jika diterapkan norma tersebut akan berujung pidana. Oleh karena itu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menghadapi kesulitan untuk menjelaskan secara konsisten batas antara administrasi dan pidana yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII adalah perseorangan WNI, berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, serta sebagai aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa-Pemerintahan Mahasiswa (BEM-PM) Universitas Pendidikan Nasional, yang memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional yang mempelajari secara teoritis dan normatif perbedaan antara konsep "kerugian keuangan negara" yang lazim digunakan dalam hukum pidana dan konsep "kerugian negara" yang berada dalam ranah hukum administrasi negara, namun menemukan adanya ketidakkonsistenan terminologi dan kontradiksi konsep sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (2) huruf c serta ayat-ayat selanjutnya dalam UU 30/2014. Hal tersebut menimbulkan 'kebingungan akademik' yang berpotensi mengaburkan batas atau domain antara hukum

administrasi dan hukum pidana sehingga berpengaruh bagi mahasiswa hukum yang sedang membentuk dasar keilmuan, khususnya dalam memahami materi kuliah, diskusi akademik, dan penyusunan tugas yang berisiko mempengaruhi praktik hukum mereka di masa depan. Keadaan ini merugikan hak Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga menyebabkan terhambat dalam mengembangkan diri dan membangun argumentasi hukum yang konsisten dalam forum akademik maupun partisipasi kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada saat yang sama juga menghambat hak mengembangkan diri dan berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan sistem hukum nasional sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon VIII merupakan perseorangan WNI, yang saat ini menjabat sebagai kepala desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/686/03/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perbekel di Kabupaten Tabanan. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Pemohon VIII menggunakan kewenangan menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, menggunakan diskresi, mengelola keuangan desa, serta pertanggungjawaban administrasi lainnya yang wajib tunduk pada kaidah hukum administrasi negara sebagaimana diatur dalam UU 30/2014, termasuk ketentuan mengenai pengawasan, penilaian kesalahan administratif, dan mekanisme pengembalian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU *a quo* yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo*. Di sisi yang lain, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) memberikan kewenangan yang luas dan strategis kepada kepala desa dalam mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran negara dan keuangan desa. Pemohon VIII menyadari secara rasional berpotensi melakukan

kesalahan administratif tanpa niat jahat (*mens rea*) dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam kaitan ini, Pemohon memiliki rasa takut yang berlebihan (*over deterrence*) untuk mengambil kebijakan desa sehingga menghambat optimalisasi pelayanan publik karena apabila Pemohon tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dalam batas waktu tertentu dikarenakan kesalahan administratif maka berisiko ditarik ke ranah pidana. Risiko tersebut bersifat spesifik melekat pada jabatan dan kewenangan Pemohon.

Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami bukan semata persoalan akademik atau pelayanan publik melainkan persoalan jaminan persamaan kedudukan, hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang apabila dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perseorangan WNI yang berprofesi sebagai dosen yang menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang beranggapan hak-hak tersebut dirugikan karena berlakunya frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 sehingga menyulitkan mengembangkan materi pembelajaran dan memahami batas antara hukum pidana dan hukum administrasi karena adanya ketidaksinkronan penggunaan frasa “kerugian negara” dan frasa “kerugian keuangan negara” dalam UU 30/2014.

Sementara itu, terkait dengan Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berstatus mahasiswa yang juga aktif pada organisasi BEM-PM, menerangkan memiliki hak konstitusional untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak konstitusional Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 yang menimbulkan kebingungan antara batas atau domain hukum administrasi dan hukum pidana yang menyebabkan Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII tidak dapat mengembangkan keilmuan sehingga memengaruhi pemahaman materi kuliah, diskusi akademik, dan penyusunan tugas.

Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam kaitan ini, tidak terdapat bukti yang menunjukkan mengenai kesulitan dalam memahami penggunaan frasa “kerugian keuangan negara”, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014, dalam kegiatan pengembangan materi pembelajaran (Pemohon I sampai dengan Pemohon III) dan mempengaruhi kegiatan perkuliahan (Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII), sehingga hal tersebut dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Mahkamah juga tidak menemukan argumentasi lain dan alat bukti lain yang dapat menunjukkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai perseorangan

WNI, in casu dosen dan mahasiswa mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII juga tidak menguraikan apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Padahal sesuai dengan hukum acara, uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu, berkenaan dengan uraian kedudukan hukum Pemohon VIII dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kepala Desa (Perbekel) Kukuh, menerangkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang dianggap dirugikan sehingga menghambat upaya Pemohon VIII membangun masyarakat, *in casu* masyarakat Desa Kukuh, dengan menggunakan anggaran atau dana desa di mana jika terjadi kesalahan administratif dalam pengelolaan dana tersebut masuk ranah pidana. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud terjadi karena berlakunya

frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 yang dimohonkan pengujian. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon VIII tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama pokok permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat serta menghambat perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa UU 30/2014 merupakan hukum materiil bagi pejabat dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang diperlukan

sebagai salah satu instrumen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas. Berlakunya UU 30/2014 juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, UU 30/2014 juga bertujuan untuk melindungi badan dan/atau pejabat pemerintahan dari tindakan sewenang-wenang dan maladministrasi dalam tata laksana administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, keberlakuan UU 30/2014 dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan UU *a quo* benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat dan daerah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan kepada warga masyarakat sebagai subjek dalam sebuah negara hukum sebagaimana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam kaitan ini, UU 30/2014 menjadi panduan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya yang tidak boleh dilakukan secara semena-mena namun harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana telah dipraktikkan selama ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan kata lain, UU 30/2014 mengkonkretkan AUPB dalam norma hukum yang mengikat [vide Penjelasan Umum UU 30/2014]. AUPB dimaksud meliputi asas kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik [vide Pasal 10 dan Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dalam hal ini, AUPB tersebut tidak bersifat limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU 30/2014, sebab apabila terdapat pelanggaran hukum administrasi yang berkaitan dengan penerapan asas dimaksud, di luar asas-asas yang telah ditentukan dapat diterapkan asas lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini sejalan dengan maksud dibentuknya UU 30/2014 yakni mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, namun juga menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan [vide Konsiderans Menimbang huruf c UU 30/2014]. Berkenaan dengan maksud tersebut, dalam UU 30/2014 ditentukan pula tujuan perlunya pengaturan administrasi pemerintahan, yaitu untuk menciptakan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, perlu diterapkan AUPB terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan agar produk yang dihasilkan dapat menjadi instrumen hukum dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang diberikan dengan sebaik-baiknya [vide Pasal 3 UU 30/2014]. Dengan kata lain, pengaturan administrasi pemerintahan pada dasarnya sebagai bagian dari upaya membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum [vide Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dalam kaitan ini, UU 30/2014 menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menciptakan pola pengaturan birokrasi yang semakin baik, transparan, efektif dan efisien.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, terkait dengan isu konstitusionalitas frasa “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa dengan berlakunya

UU 30/2014, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenakan tindak pidana korupsi, melainkan dengan mendahulukan/mengedepankan sanksi administratif (*primum remedium*), karena penerapan sanksi pidana atau pidana korupsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah mengutip secara utuh substansi norma yang dipersoalkan tersebut. Dalam hal ini, Pasal 16 dan Pasal 20 UU 30/2014 berada dalam Bab V yang mengatur tentang Kewenangan Pemerintah, di mana Pasal 16 berada pada bagian keenam yang mengatur tentang Sengketa Kewenangan, sedangkan Pasal 20 UU 30/2014 berada pada bagian ketujuh yang mengatur tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Sehingga, yang harus dijawab oleh Mahkamah terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan menghambat hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat serta menghambat perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tujuan utama dibentuk UU 30/2014 adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan badan dan/atau pejabat pemerintahan di mana dalam menggunakan wewenangnya harus mengacu pada AUPB dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU 30/2014 juga menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan juga bagi pejabat pemerintahan serta menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, dalam hal terdapat kesalahan administrasi, UU 30/2014 memiliki pola yang berbeda mengenai penyelesaian kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Di mana dalam UU 30/2014, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai pidana atau pidana korupsi dan mekanisme penyelesaiannya pun tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana atau pidana korupsi, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, dalam konteks UU 30/2014 justru hendak menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana atau pidana korupsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Dalam kaitan dengan norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon merupakan bagian dari rangkaian pengaturan sengketa kewenangan, yang pada hakikatnya adalah klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan [vide Pasal 1 angka 13 UU 30/2014]. Adanya tumpang

tindih atau ketidakjelasan dimaksud jelas tidak sejalan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang harus berdasarkan asas legalitas yakni mengedepankan dasar hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan yang dibuat; asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945; serta harus pula didasarkan pada AUPB [vide Pasal 5 dan Penjelasan UU 30/2014]. Selain itu, terjadinya klaim penggunaan wewenang dimaksud dapat disebabkan terlanggarnya pembatasan wewenang yang seharusnya dipatuhi, misalnya karena masa atau tenggang waktu wewenang pejabat pemerintahan telah berakhir, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang yang tidak sesuai sehingga menimbulkan klaim yang dianggap pejabat pemerintahan telah melampaui kewenangannya [vide Pasal 15 UU 30/2014]. Untuk menyelesaikan klaim dimaksud telah ditentukan kronologisnya dalam UU 30/2014 bahwa kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan tersebut berada pada antaratasan pejabat pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 16 ayat (2) UU 30/2014]. Apabila dihasilkan kesepakatan maka hal tersebut mengikat para pihak yang bersengketa, sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. Artinya, upaya untuk menegakkan persoalan administrasi pemerintahan tetap harus dilakukan hingga level pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap masyarakat dan bahkan, memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara, karena UU 30/2014 adalah bagian dari hukum

materiil dalam sistem peradilan tata usaha negara [vide Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum administrasi, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidakpastian hukum kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 sehingga memohon agar kata tersebut dihapus. Penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa untuk memahami norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan norma, khususnya norma Pasal 16 ayat (3) UU *a quo* yang menegaskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, maka terhadap sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, kerugian keuangan negara dimaksud tidak termasuk kerugian terhadap aset negara dan kerugian lingkungan hidup. Dengan kata lain, jika kerugian dimaksud mencakup ketiga hal maka cakupannya menjadi lebih luas sehingga menjadi kerugian negara. Berkenaan dengan hal ini, norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 menggunakan frasa “Dalam hal”, yang jika diilustrasikan dengan menggunakan rujukan atau pedoman perumusan norma pada angka 260 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011), frasa “dalam hal” tersebut digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Artinya, proses penyelesaian sengketa kewenangan dalam penggunaan kewenangan ditempuh terlebih dahulu, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) hingga ayat (5) UU 30/2014. Ketentuan ini sejalan dengan penegasan atas larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam norma Pasal 17 UU 30/2014, yaitu larangan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan atau perbuatan

melanggar larangan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara, aset negara dan/atau lingkungan hidup yang telah diselesaikan penggunaan kewenangannya dalam sengketa kewenangan, maka upaya terakhir (*ultimum remidium*) untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara adalah melalui proses hukum pidana atau pidana korupsi. Hal demikian yang sesungguhnya menjadi esensi utama adanya norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 dan ketentuan tersebut sekaligus memperkuat maksud dibentuknya UU 30/2014 sebagai dasar hukum penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sekaligus untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien [vide Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan inkonsistensi dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Terkait dengan kekhawatiran Pemohon karena tidak dihapuskan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang berpotensi menyebabkan dampak terhadap kriminalisasi kesalahan administratif tanpa *mens rea* yang potensial akan dialami oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, kekhawatiran tersebut tidak benar adanya, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, penilaian ada tidaknya *mens rea* dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan berkenaan dengan UU 30/2014, penilaian terhadap ada tidaknya *mens rea* sekalipun menjadi kewenangan hakim, namun demikian penyelesaian atas penyalahgunaan wewenang dimaksud harus mendahulukan penerapan sanksi administratif sebelum dilakukan proses pidana umum atau pidana korupsi.

Selanjutnya terkait dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 yang juga didalilkan inkonstitusionalitasnya, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma *a quo* mengatur mengenai pengawasan intern pemerintah terhadap larangan penyalahgunaan wewenang

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam hal ini, apakah terjadi pelampauan wewenang, pencampuran wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang, sebagaimana batasan-batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014. Dalam hal ini, hasil dari pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah berupa: 1) tidak terdapat kesalahan; 2) terdapat kesalahan administratif, atau 3) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara [vide Pasal 20 ayat (2) UU 30/2014]. Jika dari pengawasan dimaksud hasilnya terdapat kesalahan administratif maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya jika hasil pengawasan intern pemerintah menyatakan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka harus dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan [vide Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014].

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar kata “keuangan” dalam norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 dihapuskan sehingga frasanya menjadi “kerugian negara” karena menurut Pemohon hal tersebut bersifat kontradiktif dalam satu rangkaian norma jika dikaitkan dengan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 merupakan bagian dari pengaturan larangan penyalahgunaan wewenang yang substansinya mengatur lebih lanjut ketentuan norma Pasal 20 ayat (2) UU 30/2014, yang menegaskan salah satu hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, kerugian keuangan negara tersebut harus dikembalikan. Apabila Mahkamah mengikuti argumentasi Pemohon maka kerugian negara yang dimaksud menjadi tidak jelas dan tidak terukur jika dibaca dan dipahami dalam satu kesatuan norma. Terlebih, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/

PUU-XXIV/2026 yang pada pokoknya menyatakan agar hal terkait dengan kerugian keuangan negara harus secara nyata dapat terukur. Oleh karena apabila semua frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014, diubah menjadi “kerugian negara” maka hal tersebut akan memberikan makna dan arti yang sangat luas. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas dan multitafsir oleh karena segala hal terkait dengan kesalahan administratif dapat saja ditafsirkan sebagai “kerugian negara”. Hal ini berbeda apabila norma Pasal *a quo* tetap menggunakan kata “keuangan” maka terdapat ukuran kerugian negara yang jelas yakni “keuangan negara” yang harus dikembalikan berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintahan. Terlebih, jika kerugian negara yang dimaksud cakupannya tidak hanya “keuangan” maka hal tersebut harus dirumuskan secara tegas sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang telah secara tegas menggunakan frasa kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 20 UU 30/2014, bersifat kontradiktif dalam satu rangkaian norma yang sama karena norma Pasal 20 ayat (2) huruf c UU 30/2014 menyebut “kerugian keuangan negara” melalui frasa “terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara”, kemudian norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 menyatakan “pengembalian kerugian keuangan negara” melalui frasa “dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja...”, akan tetapi norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 justru menggunakan frasa yang berbeda, yakni “kerugian negara” melalui frasa “Pengembalian kerugian

negara...”, sehingga menurut Pemohon secara gramatikal dan sistematis terdapat *contradictio in terminis* dalam satu pasal yang seharusnya membentuk satu desain mekanisme pengawasan dan pemulihan kerugian secara utuh. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 secara substansi sepenuhnya merujuk pada norma Pasal 20 ayat (4) dan ayat (2) huruf c, di mana norma utuh Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 menyatakan bahwa, “Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”. Sementara itu, norma utuh Pasal 20 ayat (6) UU 30/2014 menyatakan bahwa, “Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”. Lebih lanjut, secara gramatikal, baik norma Pasal 20 ayat (2) huruf c maupun norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 yang dijadikan rujukan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 tidak menggunakan frasa “kerugian negara”, melainkan “kerugian keuangan negara”. Adanya perbedaan penggunaan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 menurut Mahkamah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara substansial terdapat perbedaan makna antara frasa “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”. Terlebih, dalam beberapa norma pasal UU 30/2014, jika kerugian dimaksud cakupannya tidak hanya keuangan negara maka disebutkan dengan jelas, yaitu kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, misalnya dalam Pasal 16 UU 30/2014. Artinya, cakupan kerugian negara lebih luas dari kerugian keuangan negara.

Dengan adanya rujukan yang tidak sesuai dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 menyebabkan norma *a quo* tidak selaras atau harmonis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat *contradictio*

in terminis pada frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 adalah dalil yang berdasar. Dengan demikian, frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 harus dipahami dan dimaknai menjadi “kerugian keuangan negara”. Dengan pemaknaan demikian akan tercipta sinkronisasi dan koherensi antara norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dengan norma-norma lain yang dijadikan rujukan dalam norma Pasal 20 UU 30/2014.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dalam kaitan dengan keberlakuan norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk mengembangkan dan memajukan diri, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak

sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon VIII untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerugian keuangan negara”, sehingga norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi:
 - (5) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
 - (6) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat diterima. ■

Hukum pun Butuh Kepastian

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

Belakangan ini, bila sidang pembaca memperhatikan putusan yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, baik yang menolak maupun mengabulkan permohonan, kerap muncul yang dijadikan sebagai alas pengujian adalah soal “kepastian hukum”. Ambil contoh beberapa putusan yang baru saja dibacakan pada sidang pengucapan putusan bulan April lalu (tanggal 29 April 2026), dengan amar putusan menolak atau mengabulkan permohonan, menggunakan pertimbangan mengenai kepastian hukum dalam logika penalaran konstitusionalnya (*constitutional reasoning*).

Misalnya, ketidakselarasan rujukan norma dalam penggunaan frasa “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” dalam UU Administrasi Pemerintahan yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon (*lihat* Putusan 66/PUU-XXIV/2026, khususnya paragraf [3.13.1]).

Berikutnya, penggunaan diksi “melepaskan jabatan” dan “tidak menjalankan profesi” sebagai syarat yang harus dipenuhi pimpinan KPK dalam klausula yang termuat pada UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak tepat, oleh MK, sebab berpotensi menimbulkan pemaknaan yang tidak tunggal dan inkonsisten. Menurut MK, diksi yang tepat adalah “nonaktif dari” (*baca* Putusan 70/PUU-XXIV/2026, khususnya pertimbangan pada paragraf [3.12.2]).

Terakhir, pertimbangan dalam putusan pengujian norma dalam UU Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memuat argumentasi bahwa norma yang diatur dalam UU *a quo* tidak cukup memberi kepastian hukum sebab tidak mengatur penyampaian laporan secara berkala, dengan batasan waktu yang jelas, oleh kurator kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan harta pailit, yaitu hakim pengawas, kreditor dan debitor pailit. Dalam konteks ini, MK kemudian melakukan modifikasi atas norma yang diuji tersebut (*perhatikan* lebih lanjut pertimbangan pada Putusan 74/PUU-XXIV/2026, khususnya pada paragraf [3.12.1] dan [3.12.2]).

Beberapa contoh putusan di atas diambil dari putusan mutakhir yang dibacakan dalam satu kesempatan yang bersamaan. Apakah putusan-putusan yang dijadikan contoh di atas dapat digunakan sebagai sampel untuk mewakili pertimbangan putusan dalam pengujian UU secara keseluruhan dimulai sejak putusan pertama dibacakan tahun 2003? Sayangnya, penulis belum melakukan penelitian komprehensif sehingga tidak bisa menjawab secara meyakinkan berdasarkan bukti faktual dari olahan data kemudian mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan mengenai “kepastian hukum” menjadi dalih dan dalil yang mendominasi pertimbangan pada putusan-putusan pengujian UU.

Studi yang dilakukan oleh Mark Cammack juga demikian. Tulisannya yang berjudul “*Legal Certainty in the Indonesian Constitutional Court: A Critique and Friendly Suggestion*” sebagaimana termuat dalam buku bunga rampai *Constitutional Democracy in Indonesia* (2023) yang disunting

oleh Melissa Crouch, pun tidak memotret secara lengkap keseluruhan putusan pengujian UU yang memuat pertimbangan mengenai kepastian hukum. Bahkan tulisannya hanya mengangkat beberapa putusan yang dianggap memiliki pertimbangan mengenai pemaknaan kepastian hukum yang diekspansi secara mendalam oleh MK.

Dari cara pandang yang berbeda, pertimbangan MK yang menguji norma berlandaskan pada “kepastian hukum” sebenarnya bukanlah berangkat dari inisiatif majelis hakim. Jadi, melimpahnya pertimbangan mengenai “kepastian hukum” bukanlah dari meja hakim melainkan dari dokumen permohonan. Pemohon dalam menyusun permohonannya diharuskan untuk memuat batu uji konstitusional yang menjadi dasar bagi MK untuk mempertimbangkan apakah norma UU yang dimohonkan pengujiannya tersebut telah sesuai atautkah bertentangan dengan klausula konstitusional tertentu, termasuk klausula yang menjamin adanya kepastian hukum, sebagaimana termaktub pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh sebab itu, bilamana putusan MK banyak memuat soal “kepastian hukum” maka besarnya frekuensi untuk mempertimbangkan soal “kepastian hukum” justru dikarenakan banyaknya para pihak yang hadir sebagai pemohon mendasarkan pengujian norma dalam suatu UU dengan alas hak “kepastian hukum”. Atau, dengan konstruksi yang berlawanan (*a contrario*), alasan pemohon mengajukan pengujian UU dikarenakan banyaknya norma yang termuat dalam UU, berpotensi atau telah, menimbulkan ketidakpastian hukum yang kemudian ditengarai norma dalam UU tersebut menjadi inkonstitusional.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan satu-satunya klausula konstitusional yang memuat frasa “kepastian hukum”. Klausula ini dikelompokkan dalam kategori “hak asasi” (Bab XA UUD 1945). Artinya, kepastian hukum

merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara dan dijamin dalam konstitusi. Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa besar batasan cakupan atau ruang lingkup dari “hak atas kepastian hukum”? Dalam konteks sebagai sebuah hak dasar, apakah berarti setiap warga negara berhak untuk memperjuangkan haknya meskipun warga negara yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan UU yang berlaku itu; namun, dengan alasan kepastian hukum, misalnya karena rumusan norma dalam UU dimaksud tidak jelas, maka warga negara dapat menantang konstitusionalitasnya? Apakah kepastian hukum hanya mencakup dan berkaitan dengan keberlakuan, penyusunan rumusan norma dan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan pada ranah UU semata? Bagaimana bila rumusan dalam UU memang disengaja untuk dirumuskan dalam bahasa yang lebih umum agar konkretisasi dan perinciannya diatur dalam peraturan pelaksana sementara kewenangan yang dimiliki MK hanya sebatas pengujian UU saja?

Tulisan ringkas ini dimaksudkan untuk mengumpulkan gagasan pokok dan bersifat awal untuk dikembangkan dalam kajian yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, bila disana-sini masih terdapat persoalan yang dibiarkan menggantung maka harus dilihat sebagai kajian yang bersifat awal sekaligus memancing keingintahuan dan rasa penasaran dari sidang pembaca.

Tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama akan melihat kepastian hukum sebagai asas hukum (*legal principle*) dan pada bagian berikutnya akan membahas mengenai kepastian hukum sebagai hak asasi yang dihormati, dijamin, dilindungi dan harus dipenuhi.

Sebagai Asas Hukum

Sebelum membahas mengenai “kepastian hukum” sebagai asas hukum, pertanyaan awal yang harus diajukan adalah apa itu “asas hukum”? Dalam bahasa Inggris, asas hukum

merupakan terjemahan dari *legal principle* sehingga asas hukum juga bisa, dan umumnya telah menjadi pemahaman kebanyakan orang, dipadankan dengan sebutan “prinsip hukum”.

Yang dimaksud dengan “asas hukum”, pada pembahasan ini, adalah dalam konteks teori hukum secara doktriner. Jadi, “asas hukum” disini tidaklah sembarang asas yang biasa dimuat menjadi bagian dalam peraturan perundang-undangan. Semisal, dalam UU Pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) terdapat norma yang memuat sejumlah asas yang melandasi pembentukan perundang-undangan (lihat Pasal 5 dan Pasal 6). Atau dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) terdapat beberapa asas yang menjiwai UU dimaksud (lihat Pasal 5).

Asas yang termuat dalam UU (yang dijadikan contoh di atas) adalah asas yang dipositivisasi menjadi norma (kaidah). Namun, pada hakikatnya, asas yang dimuat dalam UU itu juga tidak melepaskan karakternya sebagai asas (*principle*), bukan aturan (*rule*).

Asas hukum yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah asas-asas yang berlaku umum dan universal yang menjiwai sebuah sistem hukum, tidak hanya satu perundang-undangan saja. Secara doktriner, buku klasik yang ditulis oleh JJ. Bruggink yang beredar luas di Indonesia dari terjemahannya oleh B. Arief Sidharta berjudul “Refleksi tentang hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum” memuat satu bab pembahasan mengenai “asas hukum”. Bruggink menarik kesimpulan bahwa

... asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, sementara itu asas hukum juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku. Sebab, meta kaidah ini adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan

penerapannya. Namun, mewujudkan ukuran-ukuran nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu sistem hukum positif adalah tidak mungkin. (2011:122)

Bruggink, dalam uraian penjelasannya juga mengutip pendapat Robert Alexy. Dalam tulisannya, “*On the Structure of Legal Principles*” (2000), Alexy secara bernas mengutarakan “*every norm is either a rule or a principle*”. Terjemahan bebasnya, norma atau kaidah itu bisa merupakan aturan atautkah asas. Jadi, menurut Alexy, ada perbedaan mendasar antara “aturan” dengan “asas” meskipun keduanya disebut sebagai norma.

Bila “kepastian hukum” dikategorikan sebagai meta-kaidah, dapatkah asas hukum digunakan sebagai alat ukur untuk mengembalikan ketertiban dalam sistem hukum? Patricia Popelier menanggapi secara skeptis, katanya

... *as legal certainty is becoming popular as a legal tool to fight uncertainty in the legal order, at the same time the very fundamentals of the principle are at issue. The transformation of the principle of legal certainty into a legal tool may lead to unrealistic expectations.*

Alasannya, ada lima hal kontradiktif yang terkandung dalam asas kepastian hukum menurut Popelier dalam “*Five Paradoxes on Legal Certainty and The Lawmaker*” (2008), yaitu (1) Asas kepastian hukum menuntut kepastian, padahal ketidakpastian adalah bagian dari sistem hukum; (2) Makin banyak aspek hukum yang diatur dalam hubungan sosial kemasyarakatan maka tuntutan bagi setiap orang untuk dapat mengakses legislasi menjadi kebutuhan di satu sisi, tetapi menimbulkan kerumitan yang amat pelik untuk dapat mewujudkan keterbukaan akses tersebut di sisi lainnya; (3) Pengujian legislasi dengan mengukur berdasarkan asas kepastian hukum nyatanya putusan itu sendiri tidak dapat diprediksi; (4) Ketidakpastian dalam keterbukaan akses atas legislasi mengarah pada pembenaran

akan ketidakpastian itu; (5) Pembatalan keberlakuan suatu norma karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dapat mengarah pada ketidakpastian hukum.

Tulisan Popelier menekankan pada kepastian hukum pada sisi pembuatan/pembentukan hukum. Ada tulisan lain yang melihat kepastian hukum tidak hanya pada sisi pembentukan (*law-making*) tetapi juga penerapan hukum (*law-applying*) yang ditulis oleh James R. Maxeiner berjudul “*Legal Certainty? A European Alternative to American Legal Indeterminacy?*” (2007). Tidak hanya itu, artikel ini juga menarik dari sisi bahwa penelitiannya mengungkap asal usul asas kepastian hukum. Maxeiner menengarai bahwa asas kepastian hukum merupakan prinsip yang berkembang pada sistem hukum di negara-negara Eropa. Penekanannya adalah pada negara Eropa yang termasuk Inggris didalamnya dan bukan pembedaan berdasarkan tradisi hukum antara *civil law* dengan *anglo saxon*.

Di Amerika Serikat, asas kepastian hukum merupakan mitos, bahkan dianggap sebagai ilusi belaka. Tokoh di balik pandangan yang kemudian menjadi opini umum ini adalah Jerome Frank. Oliver Wendell Holmes pun berpandangan serupa. Dalam “*the Path of the Law*”, Holmes menyerukan *The language of judicial decision is mainly the language of logic. And the logical method and form flatter that longing for certainty and for repose which is in every human mind. But certainty generally is illusion, ...*

Penggunaan diksi “kepastian hukum” di Amerika Serikat hanya akan berujung pada olok-olokan. Berbeda haluan dengan kepastian hukum, Amerika Serikat justru mengadopsi pandangan *legal indeterminacy*. Secara sederhana, *legal indeterminacy* adalah pandangan bahwa hukum tidak selalu menentukan jawaban dari persoalan hukum, *the law does not always determine the answer to a legal question* (sebab jawabannya

bisa ditemukan di sosiologi, politik ekonomi dan sebagainya). Bahkan ada kubu radikal dari pandangan *legal indeterminacy* yang mendaku bahwa *law is always indefinite and never certain, any decision is legally justifiable in any case, and law is nothing more than politics by another name.*

Pandangan *legal indeterminacy* menguatkan fakta akan salah satu paradoks yang disampaikan Popelier di atas bahwa ketidakpastian adalah bagian dari sistem hukum. Akan tetapi, pandangan *legal indeterminacy* di Amerika Serikat juga bukan tanpa kontradiksi sebab dengan mengadopsi tradisi *common law* yang bersumber pada *judge made law* maka *judicial predictability* menjadi komponen mendasar dalam membangun sistem hukum, khususnya di pengadilan. *Predictability* sendiri merupakan unsur kepastian hukum.

Di Indonesia, ketika berbicara tentang kepastian hukum, ada satu nama yang kerap muncul sebagai referensi, yaitu Gustav Radbruch. Pandangannya senantiasa menjadi kutipan berkenaan dengan tiga formula tujuan hukum yang diutarakannya yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Untuk lebih meyakinkan pembaca, para pengutip juga kemudian memadankannya dengan Bahasa Jerman, seakan mengesankan bahwa pengutip telah membaca karya Radbruch secara utuh. Tetapi, penulis sendiri skeptis. Tidak banyak orang Indonesia yang membaca Radbruch. Bahkan, bila ditanya mengenai sumber karya Radbruch yang memuat tiga formula tujuan hukum itu pun kemungkinan besar akan ada kegamangan untuk menjawabnya.

Penulis tidak mendaku diri telah menyelesaikan dan memahami bacaan soal tiga formula tujuan hukum menurut Radbruch. Penulis sebagai pembelajar otodidak mencari rujukan sekunder yang dapat membantu memahami pemikiran Radbruch dengan bacaan yang lebih mudah dicerna. Dalam hal ini, ada tulisan dari

Robert Alexy, berjudul “*Gustav Radbruch’s Concept of Law*” yang membantu sekelumit pemahaman penulis perihal pemikiran Radbruch. Selain itu juga ada Lars Vinx yang menulis “*Radbruch’s Legal Philosophy: From Cultural Concept of Law to the Radbruch Formula*” (2025). Alexy sepertinya mengidolakan sosok Radbruch. Beberapa karyanya menulis tentang pemikiran Radbruch, bahkan dalam Majalah *Christiana Albertina*, Alexy menyusun biografi dari episode kehidupan Gustav Radbruch.

Kedua tulisan tersebut, baik Alexy maupun Vinx, menelusuri pemikiran Radbruch dan meneliti apakah Radbruch bergeser dari seorang *positivist* menjadi *naturalist*. Karya awal Radbruch yang banyak menjadi acuan adalah kitab berjudul “Filsafat Hukum” (*Rechtsphilosophie*) edisi awalnya terbitan tahun 1914. Radbruch kemudian merevisi kitab itu tahun 1932, yang banyak kalangan mensinyalir bahwa edisi revisi memuat banyak perubahan dan penambahan sehingga lebih merupakan sebuah kitab baru (yang berbeda) dibandingkan edisi revisi. Kitab ini belum ada edisi terjemahan Bahasa Indonesia, hanya ada versi Bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Karya ini mengukuhkan Radbruch sebagai seorang yang menganut aliran pemikiran positivistik.

Yang menjadi kontroversi adalah karya Radbruch berikutnya, berupa artikel, yang diterbitkan pada tahun 1946 dengan judul (versi terjemahan Bahasa Inggris), “*Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*”. Disebut kontroversi karena para sarjana menganggap bahwa kandungan artikel ini mencerminkan pendirian Radbruch yang telah murtad dari aliran positivistik dan memeluk aliran pemikiran hukum lain (*naturalist* – hukum kodrati). Artikel ini singkat, hanya sepanjang sebelas halaman. Radbruch pun dalam tulisannya lebih banyak

mengulas sebuah kasus yang terjadi ketika rezim Nazi berkuasa di Jerman. Dalam uraian analisisnya (khususnya pada bagian III), pembaca dapat menemukan pernyataan yang kerap menjadi rujukan mengenai tiga nilai yang menjadi tujuan hukum,

Any statute is always better than no statute at all, since it at least creates legal certainty. But legal certainty is not the only value that law must effectuate, nor is it the decisive value. Alongside legal certainty, there are two other values: purposiveness and justice. (perhatikan kata-kata yang dicetak tegak)

Dalam karya terjemahan tersebut, nampak bahwa penerjemah berupaya untuk seoptimal mungkin dalam menggunakan diksi yang tepat untuk menggambarkan konsep yang sejatinya dibayangkan oleh Radbruch. Ada catatan kaki (dari penerjemah) yang menerangkan bahwa kata “*purposiveness*” lebih dipilih untuk menerjemahkan kata “*Zweckmäßigkeit*” padahal umumnya kata tersebut lebih akrab untuk diterjemahkan dengan “*utility*” atau “*expediency*”. Penerjemah bersikeras untuk menggunakan kata “*purposiveness*” karena dianggap lebih dekat pada konteks yang sedianya hendak diterangkan oleh Radbruch dalam bahasa aslinya. Jadi, wajar bilamana kemudian ada pengguna Bahasa Indonesia yang lebih memilih kata “kefaedahan” dibandingkan “kemanfaatan” karena mungkin dianggap lebih mendekati konteks yang dimaksudkan oleh Radbruch, selama sang pengguna Bahasa Indonesia itu membaca karya Radbruch sehingga tidak sembarang pilih kata hanya karena bersinonim. Radbruch menjelaskan pengertian “kemanfaatan” dengan mengatakan

In ranking these values, we assign to last place the purposiveness of the law in serving the public benefit. By no means is law anything and everything that ‘benefits the people’.

Jadi, “kemanfaatan” menurut Radbruch adalah sepanjang hukum itu digunakan untuk melayani kepentingan umum. Atau dengan kata lain, hukum itu bermanfaat bilamana menguntungkan publik (*benefits the people*).

Pernyataan Radbruch di atas tidak hanya memuat pengertian “kemanfaatan” tetapi juga menegaskan bahwa tiga nilai tujuan hukum itu dapat diurutkan berdasarkan peringkat. Oleh sebab itu, tidaklah tepat bilamana ada yang memahami bahwa dalam tiga nilai tujuan hukum harus dicari keseimbangannya. Setidaknya, pemahaman demikian bukanlah maksud dari Radbruch.

Peringkat terakhir diduduki oleh “kemanfaatan” sedangkan “kepastian hukum” berada di peringkat kedua. Peringkat utamanya adalah “keadilan”, sebagaimana ditegaskan Radbruch

Legal certainty ... takes a curious middle place between the other two values, purposiveness and justice, because it is required not only for the public benefit but also for justice.

Akan tetapi, Radbruch juga tidak menafikan bahwa terbuka kemungkinan adanya pertentangan (*conflict*) antara kepastian hukum dan keadilan. Perhatikan dengan saksama pernyataan Radbruch yang mengusulkan jalan keluar dari konflik antara kepastian hukum dan keadilan sebagaimana akan dikutip lengkap berikut ini. Bilamana situasi konflik itu muncul maka, menurut pendirian Radbruch,

The positive law, secured by legislation and power, takes precedence even when its content is unjust and fails to benefit the people, unless the conflict between statute and justice reaches such an intolerable degree that the statute, as ‘flawed law’, must yield to justice.

Terjemahan bebasnya, aturan hukum harus tetap dinyatakan berlaku meski materi muatannya berisikan klausula yang cacat dan tidak memberi

keuntungan bagi kepentingan umum terkecuali bilamana pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sampai pada titik yang tidak lagi dapat ditoleransi (*intolerable degree*) maka aturan hukum itu harus dibatalkan demi mencapai keadilan. Sayangnya, Radbruch tidak menjelaskan lebih jauh mengenai ukuran-ukuran yang harus diperhatikan sebagai batasan untuk mencapai derajat yang tidak lagi dapat ditoleransi itu. Oleh sebab itu, masih ada jurang lebar yang menganga dalam penjelasan Radbruch untuk menemukan batasan sebuah peraturan perundangan yang berlaku meski tidak memberi kepastian hukum karena masih bisa ditoleransi sepanjang dianggap tidak melanggar keadilan.

Sebagai Hak Asasi

Karena keterbatasan ruang, pembahasan pada bagian ini akan diteruskan untuk edisi selanjutnya. Pembahasan akan lebih dititiberatkan pada penafsiran konstitusional mengenai “kepastian hukum” yang menjadi yurisprudensi dalam putusan-putusan MK. Konstruksi “kepastian hukum” dalam UUD 1945 dikategorikan sebagai “hak asasi” maka karakteristik “hak” tentunya akan menjadi pembeda dalam melihat kepastian hukum sebagai asas hukum (*legal principle*).

Selain itu, ada juga persoalan mengenai terbukanya kemungkinan timbul pertentangan antara “kepastian hukum” dan “keadilan”. Tokoh yang pertama kali menyuarakan pertentangan itu, dengan kaliber sekelas Gustav Radbruch, tidak memberikan jawaban yang gamblang untuk mendamaikan konflik dimaksud. Akan tetapi, konstruksi klausula hak konstitusional yang dimuat dalam UUD 1945 justru menuntut jaminan tidak hanya berupa “hak atas kepastian hukum” tetapi lebih jauh dari itu “hak atas kepastian hukum yang adil”. Apakah dalam penafsirannya, MK menemukan titik kompromi antara “kepastian hukum” dan “keadilan” dalam konstruksi klausula “kepastian hukum yang adil”?

to be continued...

PERKEMBANGAN HUKUM ANTARGOLONGAN DI HINDIA BELANDA DAN INDONESIA

MARDIAN WIBOWO

Alumnus FH Universitas Gadjah Mada
Pengajar Pascasarjana FH Universitas Brawijaya

Sulit mengetahui tahun penerbitan buku ini, karena pada halaman judul luar maupun pada halaman judul dalam tidak dituliskan data buku termasuk tahun penerbitannya. Hanya ada identitas percetakan, yaitu Percetakan Mars di Celaket No. 54, Kota Malang (kemungkinan sekarang Jalan Raya Gempol atau Jalan Jenderal S. Parman). Jika hanya melihat wujud fisiknya, penampakan buku ini mirip dengan buku-buku yang dicetak sekitar tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an awal.

Namun ada beberapa hal di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk. Penulis, pada beberapa uraian, merujuk peraturan perundang-undangan yang dibuat tahun 1960. Kemudian di halaman



JUDUL BUKU : Perkembangan dari Pemikiran dan Tjara2 Penjelesaian Masalah2 Hukum Antargolongan di Indonesia

Penulis : Mohammad Koesnoe

Percetakan : Mars, Tjelaket Malang

Tebal : 276 hlm

Dimensi : 14,5 x 21,5 cm

Tahun Terbit : +1965

3 tertulis bahwa buku ini berasal dari disertasi penulis yaitu Mohammad Koesnoe di Universitas Airlangga Surabaya, yang dipertahankan (diuji) secara terbuka pada hari Senin, 20 Desember 1965. Sehingga terang benar bahwa penerbitan buku ini tidak mungkin sebelum tahun 1965. Tapi bukankah ada kemungkinan buku ini terbit setelah tahun 1970-an? Atau mungkin lebih baru lagi, sehingga belum dapat digolongkan sebagai buku klasik?

Petunjuk paling penting untuk menemukan penanda tahun penerbitan adalah adanya berita duka. *Ya benar*, berita duka. Kabar duka itu disisipkan penulis di halaman akhir buku ini, bukan dalam kata pengantar atau bagian awal yang kemungkinan sudah selesai di-setting dan naik cetak. Penulis memberikan catatan kabar duka sebagai berikut, "Pada waktu buku ini selesai ditjetak mendadak ada berita Prof Djokosutono wafat. ...". Berdasarkan informasi dari beberapa sumber Prof Djokosutono wafat pada September 1965, sehingga patut diduga buku ini dicetak dan diedarkan di sekitar 1965 akhir.

Pengertian dan Perkembangan Hukum Antargolongan


Pada awal perkembangannya, cabang hukum ini disebut dengan nama hukum perdata quasi internasional (1887-1897) dan kemudian berubah sebutan menjadi hukum intergentil (1898-sekarang). Kelompok pemikir yang memberi nama hukum perdata quasi internasional, antara lain van den Berg, Nederburgh, dan Andre de la Porte, berpendapat bahwa bidang hukum yang baru mereka gali ini meliputi semua permasalahan atau materi perselisihan hukum yang belum mendapatkan "rumah" lalu dikurangi materi hukum yang menjadi bidang kajian hukum perdata internasional. Jadilah kemudian istilah hukum perdata quasi internasional.

Selanjutnya pada tahun 1898, diawali dengan disertasi van Vollenhoven, istilah hukum perdata quasi internasional mulai mendapat kritik. Antara lain Vollenhoven, Kollewijn, dan Gouw Giok Siong mengkritik penggunaan nama demikian. Van Vollenhoven mengusulkan nama hukum intergentil untuk menyebut wilayah hukum perselisihan dimaksud. Adapun Kollewijn mengusulkan nama "inter-racial or inter-religious private law" atau "inter-racial conflict of laws"

Menurut van Vollenhoven hukum intergentil bukan hanya menyangkut wilayah hukum privat, melainkan lebih luas lagi meliputi perselisihan di wilayah hukum perdata, hukum tata usaha negara, serta hukum pidana, yang semuanya meliputi hukum antartempat. Perselisihan dimaksud adalah perselisihan yang muncul karena adanya perbedaan hukum, perbedaan stelsel hukum, dan perbedaan tempat tinggal atau asal dari subjek hukum.

Pada tahun 1924 hukum intergentil atau hukum antargolongan mulai masuk sebagai kurikulum perguruan tinggi hukum di Jakarta. Pada era itu literatur yang berpengaruh pada pengajaran hukum antargolongan di Jakarta adalah buku-buku tulisan Kollewijn, walaupun menurut penulis belum cukup tegas mendefinisikan hal yang dimaksud serta batasan-batasan hukum antargolongan. Terutama apakah hukum antargolongan hanya terjadi di wilayah hukum privat saja atau juga terjadi di wilayah hukum publik.

Seusai Perang Asia Timur Raya, "Indonesia" (saat itu belum bernama Indonesia) mengalami situasi ketiadaan hukum yang dapat dijadikan sebagai hukum nasional bagi negara baru Indonesia. Persoalan demikian diangkat oleh Supomo pada tahun 1947 dalam disertasi dies natalis di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta dengan judul "Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari".



Supomo, kutip penulis, mengatakan, “pada waktu sekarang tatahukum dalam lapangan hukum sipil pada umumnya masih tetap sebagai pada zaman Hindia Belanda. Pluralisme dalam lapangan hukum sipil masih tetap ada. ... Perhubungan antara orang2 yang berlainan golongan kebangsaannya dikuasai oleh hukum intergentiel yang menentukan hukum mana akan berlaku untuk perhubungan tersebut”.

Pada tahun 1950 konsep dan istilah hukum antargolongan memperoleh tempat resmi dalam hukum Indonesia. UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam lampirannya menyebut istilah hukum antargolongan dan mengatur bahwa pengaturan hukum antargolongan diserahkan kepada Pemerintah RIS. Hal demikian merupakan langkah besar karena sebelumnya permasalahan hukum antargolongan hanya muncul di pengadilan

ketika dihadapkan pada kasus konkret. Adapun dengan dicantumkannya istilah tersebut dalam UUD maka pengaturan hukum antargolongan sekarang ditarik ke wilayah hukum tertulis, dan bukan lagi “sekadar” lewat pengadilan.

Penulis menjelaskan bahwa hukum antargolongan hanya mungkin ada pada masyarakat yang warganya terbagi dalam beberapa golongan atau kelompok dan mempunyai stelsel hukum yang berbeda-beda. Ketika antargolongan tersebut terjadi perselisihan hukum maka adalah tugas hukum antargolongan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada masa Hindia Belanda, hukum antargolongan benar-benar dibutuhkan selain karena alasan hal-hal di atas, juga adanya fakta bahwa antara tahun 1848 sampai tahun 1910 masih berlaku hubungan internasional antara

kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Pemerintah Gubernemen Hindia Belanda.

Asas Solusi Situasi Hukum Heterogen

Ketika dua golongan atau lebih melakukan hubungan hukum secara bebas, lalu terjadi permasalahan, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah hukum siapa atau hukum mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis buku ini mencatat dua aliran pendapat mengenai hukum yang berlaku manakala terjadi perselisihan demikian.

Aliran pertama, dimotori antara lain oleh Nederburgh, berpendapat hukum adat lebih rendah derajatnya dibandingkan hukum barat, sehingga secara umum di wilayah Nusantara, sejak era VOC hingga era Pemerintah Hindia Belanda, hukum barat diberlakukan manakala terjadi perselisihan hukum antargolongan. Adapun hukum adat atau hukum golongan selain kaula negara Belanda dan Eropa, yaitu bagi orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, tetap berlaku untuk golongan atau kelompok mereka masing-masing.

Aliran kedua, dipelopori van Vollenhoven kemudian Kollewijn, berpendapat bahwa seharusnya berlaku asas kesamaan derajat antara hukum berbagai golongan, termasuk hukum adat di Nusantara. Walaupun dalam berbagai tulisannya van Vollenhoven tidak mengatakan secara tegas penolakannya terhadap asas ketidaksamaan derajat antarhukum. Barulah Kollewijn pada tahun 1930 menegaskan penolakannya terhadap asas ketidaksamaan derajat antara hukum adat dengan hukum barat.

Penulis menemukan penjelasan Kollewijn atas pendapat demikian dalam kuliah Kollewijn di Universitas London pada tahun 1951. Lebih kurang dikatakan oleh Kollewijn, “Sesuatu sistim

hukum tidak dapat dikatakan lebih rendah atau lebih tinggi dari pada yang lain; tidak dapat dikatakan lebih baik atau lebih djelek satu terhadap yang lain. Tidak ada ukuran untuk itu, ketjuali satu hal jaitu kapan ada sesuatu golongan mau mendjadjah golongan yang lain. Barulah dalam hal ini ada penilaian baik buruk bagi yang mendjadjah atau yang didjadjah, selaras ataukeh bertentangan dengan kepentingan2 masing2 pihak yang ada. Tetapi sistim hukumnja masing2 itu sendiri, tidak dapat dinilai sedemikian. Dia adalah ‘milik’ dari golongan yang bersangkutan sebagai sesuatu yang sesuai dengan keadaan dan kondisi2 yang mengitari golongan yang bersangkutan” (hlm. 159).

Konsep kesamaan derajat antarhukum masing-masing golongan merupakan pijakan pertama untuk dapat memilih salah satu hukum dalam hal terjadi perselisihan antarhukum. Pijakan berikutnya adalah apa yang menurut Kollewijn dan van Vollenhoven sebagai “*het profiteeren van het recht eener andere volksgroep*” atau “*profiteeren van andermans recht*”. Istilah ini diterjemahkan Gouw Giok Siong dalam bahasa Indonesia sebagai “menikmati hukum yang ditetapkan untuk golongan lain”.

Praktik Penyelesaian Perselisihan Hukum Antargolongan

Praktik penyelesaian perselisihan hukum antargolongan di Hindia Belanda dan Indonesia beragam, selaras dengan perkembangan pemikiran mengenai hukum antargolongan. Di antara tahun 1887 sampai dengan 1910, yaitu masa berkembangnya aliran hukum perdata quasi internasional, van den Berg mengemukakan persoalan waris di Indonesia (saat itu Hindia Belanda) yang memungkinkan terjadinya perselisihan hukum. Pertama, waris-mewaris antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kedua, waris-mewaris antara orang Indonesia asli kepada golongan penduduk yang lain.

Van den Berg, menurut simpulan penulis, menyelesaikan perselisihan hukum perdata quasi internasional demikian berpegang pada dua pikiran. *Pikiran pertama*, mengenai warisan berlaku hukum waris dari pihak yang meninggal dunia. Sehingga warisan dari orang Islam harus mengikuti aturan-aturan dari hukum Islam. *Pikiran kedua*, terkait dengan apakah orang bukan golongan Indonesia asli dapat menerima waris dari orang golongan Indonesia asli, van den Berg menyatakan bahwa hal demikian tidak dapat dilakukan karena undang-undang yang berlaku di Hindia Belanda melarang pewarisan yang demikian.

Dari pendapat demikian serta berbagai pendapat van den Berg yang lain, penulis menyimpulkan bahwa pemecahan persoalan hukum perdata quasi internasional menurut van den Berg diarahkan pada penggunaan asas-asas serta aturan-aturan hukum internasional; dan sedapat mungkin segera dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang diperselisihkan tersebut sehingga tercapai kesatuan hukum.

Penyelesaian perselisihan hukum antargolongan pada masa peralihan pemikiran antara hukum perdata quasi internasional dengan hukum antargolongan, penulis rujuk pada pandangan Marcella. Salah satu hal yang penulis soroti adalah pendapat Marcella bahwa "*hakim dalam menjelesaikan masalah2 hukum antargolongan sebagai pelaksanaan tugasnja harus bekerdja setjara kasuistis dengan memperhatikan pula hasil2 pengetahuan dan kebiasaan*" (hlm. 184).


Selanjutnya Marcella juga mengatakan bahwa para ilmuwan atau pemikir hukum yang mengembangkan hukum antargolongan hendaknya mendasarkan penelitiannya pada putusan-putusan hakim sebagaimana disebut di atas. Kritik atas pendapat Marcella ini, setidaknya menurut penulis, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Marcella bagaimana dan akan seperti apa

hasil dari konsep yang sekadar "*tundjukan djar*" demikian.

Selanjutnya, setelah masa peralihan atau setelah hukum antargolongan berdiri sebagai cabang hukum tersendiri, Kollewijn mengemukakan beberapa langkah untuk menyelesaikan perselisihan hukum antargolongan. *Langkah pertama*, harus diakui adanya hukum yang heterogen di Indonesia dan karenanya berlaku asas kesamaan derajat antara berbagai stelsel hukum. Di sini Kollewijn mencontohkan putusan-putusan pengadilan atau Hooggerechtshof (Hof) atas persoalan hukum antargolongan.

Langkah kedua, Kollewijn menelusuri apa sumber hukum yang Hof penggunaan dalam membuat putusan atas kasus hukum antargolongan. Sumber hukum Hof yang pertama adalah undang-undang, kemudian penerapan analogi dalam hukum perdata internasional, dan yang ketiga adalah hukum kebiasaan.

Dari ketiga sumber hukum tersebut, menurut Kollewijn, sebenarnya Hof lebih cenderung menerapkan hukum kebiasaan. Hal ini terlihat dari penelitian Kollewijn yang menunjukkan bahwa rujukan Hof kepada undang-undang hanya bersifat semacam formalitas belaka. Artinya, setelah sungguh-sungguh ditelusuri, tidak ditemukan pasal dalam undang-undang yang secara tegas dikutip atau disebutkan oleh Hof dalam putusannya. Demikian pula dengan analogi atas hukum perdata internasional, tidak ditemukan penyebutan yang nyata pada asas-asas atau aturan-aturan dari hukum perdata internasional. Sumber hukum yang dirujuk paling jelas oleh Hof menurut Kollewijn adalah praktik atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai catatan, kebiasaan oleh penulis tidak disebut hukum. Kebiasaan baru akan menjadi hukum apabila sudah diakui atau diterapkan melalui putusan pengadilan.



Hukum Antargolongan Pasca Indonesia Merdeka

UUD 1945, yang diundangkan pasca proklamasi kemerdekaan, tidak mengatur mengenai hukum antargolongan. Pengaturan mengenai hukum antargolongan baru dapat ditemukan dalam UUD RIS yaitu dalam Lampiran Pasal 51 ayat (f). Selain itu, beberapa penulis berpendapat hukum antargolongan diatur juga dalam UUDS 1950 khususnya Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 102. Konstelasi pengaturan hukum antargolongan berubah lagi ketika Presiden mengucapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan Kembali UUD 1945.

Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pemerintah menegaskan langkah-langkah pembaharuan hukum. Salah satu langkah demikian dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor II/1960 yang dalam Lampirannya menyatakan antara lain "*a. pembangunan nasional*

harus diarahkan kepada homogenitas hukum dengan memperhatikan kenjataan-kenjataan jang hidup di Indonesia. b. harus sesuai dengan Manipol dan berlandaskan hukum adat jang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur" (hlm. 218).

Tap MPRS demikian di mata penulis menunjukkan, "*... djelaslah bahwa Pemerintahan kita setelah tahun 1959, telah dengan djelas mengarahkan pembinaan hukum nasional kita kearah homogenitas dengan hukum adat sebagai landasannja. Dari itu apa jang diragukan oleh para penulis sedjak tahun 1945 kini sudah mendapat djawaban jang djelas dari Pemerintah*" (hlm. 219).

Demikian tinjaoean atas toelisan daripada Mohammad Koesnoe jang sangat padat ini. Selamat membatja dan beroleh manfaat darinja. Tabik. ■

Aspirasi Daerah dan Desentralisasi

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Pegawai MK

Setelah pelaksanaan rapat Panitia Ad Hoc I (PAH I), para anggota segera ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah guna menjaring aspirasi masyarakat terkait rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses amendemen konstitusi tidak hanya berlangsung di tingkat elite politik, tetapi juga melibatkan pandangan masyarakat daerah yang selama ini merasakan langsung dampak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Aspirasi yang dihimpun dari berbagai wilayah kemudian dibahas dalam Rapat PAH I Badan Pekerja MPR ke-11 pada tanggal 4 Februari 2000 yang dipimpin oleh Jakob Tobing.

Dalam rapat tersebut, sebagaimana termuat dalam Naskah Komprehensif (2010), sejumlah anggota PAH I menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja mereka ke berbagai provinsi. Salah satu isu yang paling dominan muncul adalah mengenai otonomi daerah dan perlunya penegasan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pasal 18 UUD 1945. Aspirasi tersebut muncul hampir di seluruh daerah yang dikunjungi dan menunjukkan adanya tuntutan kuat agar reformasi ketatanegaraan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri.

Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golkar yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh dan Sumatra Utara melaporkan bahwa masyarakat di kedua daerah tersebut menginginkan agar konsep otonomi daerah dipertegas secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Menurut laporan yang disampaikan, Pasal 18 dianggap perlu dirumuskan secara lebih tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang pada akhirnya dapat merugikan daerah. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa daerah menghendaki adanya kepastian konstitusional mengenai hak dan kewenangan mereka dalam sistem pemerintahan nasional.

Tuntutan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah juga muncul dalam laporan Hatta Mustafa dari Fraksi Partai Golkar yang melakukan kunjungan ke Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. Dalam laporannya, Hatta Mustafa menyampaikan bahwa masyarakat di kedua provinsi tersebut mengusulkan agar otonomi daerah lebih dititikberatkan pada Daerah Tingkat I atau provinsi. Selain itu, terdapat pula keinginan agar rumusan Pasal 18 dibuat sedemikian rupa sehingga menutup kemungkinan terjadinya interpretasi ganda.

Menurut aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan kalangan akademisi, terutama dari Universitas Andalas, perlu ada pembagian yang jelas mengenai kewenangan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Selama ini, ketidakjelasan pengaturan dianggap membuka peluang bagi pemerintah pusat untuk terlalu dominan dalam menentukan kebijakan daerah. Oleh karena itu, perubahan konstitusi dipandang sebagai momentum penting untuk memperbaiki pola hubungan pusat dan daerah agar lebih seimbang dan adil.

“Secara singkat saya akan bacakan sedikit yang penting-penting saja. Misalnya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengusulkan di Sumatra Barat sama dengan di Sumatra Selatan mengusulkan agar Otonomi Daerah di titik beratkan pada Daerah Tingkat I. Kemudian Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 agar rumusannya dibuat untuk menutup kemungkinan terjadinya interpretasi ganda yang dapat merugikan daerah dan merumuskan apa yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini dari Universitas Andalas tentu kita sudah memahami apa yang akan kita bahas nanti di dalam Pasal 18 itu,” ungkap Hatta Mustafa.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Dalam laporannya, Valina menyebut bahwa aspirasi mengenai pelaksanaan otonomi daerah secara seluas-luasnya menjadi tema yang paling menonjol dalam berbagai diskusi yang dilakukan selama kunjungan kerja. Menurutnya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi isu dominan yang banyak dibicarakan masyarakat.

Masyarakat di daerah-daerah tersebut menghendaki agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar diwujudkan secara nyata dan bukan sekadar konsep normatif. Mereka juga meminta agar dilakukan peninjauan kembali terhadap

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut pada saat itu menempatkan titik berat otonomi pada daerah tingkat dua, yaitu kabupaten dan kota. Namun, berdasarkan aspirasi yang berkembang di Kalimantan Barat dan Jawa Barat, masyarakat justru menginginkan agar otonomi lebih difokuskan pada daerah tingkat satu atau provinsi.

Perbedaan pandangan mengenai titik berat pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa pada masa reformasi terdapat dinamika yang cukup besar terkait desain hubungan pusat dan daerah. Sebagian pihak menilai bahwa pemberian kewenangan langsung kepada kabupaten dan kota dapat mempercepat pelayanan publik dan memperkuat demokrasi lokal. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa provinsi tetap harus memiliki posisi yang lebih kuat agar koordinasi pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.

“Hal yang paling menonjol di dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan adalah aspirasi mengenai keinginan agar otonomi daerah itu betul-betul dilaksanakan secara seluas-luasnya. Jadi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi dominasi pembicaraan yang muncul di dalam diskusi-diskusi kami. Terutama mereka menginginkan agar ada peninjauan kembali terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1999, yang kita ketahui bahwa penekanan otonomi itu adalah pada daerah tingkat dua atau Kabupaten dan Kotamadya. Sementara ternyata dari kunjungan itu terserap aspirasi, mereka menginginkan agar otonomi itu tidak pada tingkat dua tetapi pada tingkat satu,” jelas Valina Singka Subekti.

Selain persoalan pembagian kewenangan pemerintahan, aspirasi dari daerah juga menyinggung pentingnya pengakuan terhadap

unsur-unsur sosial dan budaya lokal. Hal ini terlihat dalam laporan Anthonius Rahail dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Indonesia yang melakukan kunjungan kerja ke Papua. Dalam laporannya, Anthonius menyampaikan bahwa masyarakat Papua meminta perhatian khusus terhadap perubahan Pasal 18, terutama berkaitan dengan keterlibatan tokoh-tokoh adat dalam mekanisme pemerintahan daerah.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua menghendaki adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan peran mereka dalam kehidupan politik serta pemerintahan daerah. Aspirasi tersebut sangat penting karena Papua memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Keterlibatan tokoh adat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara sistem pemerintahan modern dan nilai-nilai tradisional yang hidup di tengah masyarakat.

“Selanjutnya mengenai amendemen terhadap Pasal 18 diminta perhatian khusus, karena wilayah Papua agar dilibatkan juga mengenai tokoh-tokoh adat dalam menentukan perubahan-perubahan kebijakan di daerah,” tegas Anthonius Rahail.

Berbagai aspirasi yang muncul dari kunjungan kerja anggota PAH I menunjukkan bahwa agenda perubahan UUD 1945 pada masa reformasi tidak hanya berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden atau penguatan lembaga negara, tetapi juga menyangkut penataan kembali hubungan antara pusat dan daerah. Selama masa Orde Baru, sistem pemerintahan cenderung bersifat sentralistis sehingga daerah memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan kebijakan

sendiri. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai ketimpangan pembangunan serta ketidakpuasan di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, reformasi konstitusi dipandang sebagai kesempatan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan desentralistis. Aspirasi daerah yang disampaikan dalam rapat PAH I mencerminkan harapan masyarakat agar daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur kepentingannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, masyarakat juga menghendaki adanya kepastian hukum mengenai batas kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun dominasi kekuasaan.

Perdebatan mengenai pelaksanaan otonomi daerah pada akhirnya menjadi salah satu isu penting dalam proses amendemen UUD 1945. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi awal mula perubahan terhadap Pasal 18 yang memberikan dasar konstitusional lebih kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Perubahan tersebut juga menegaskan prinsip negara kesatuan yang tetap memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Referensi:

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), halaman 1129-1130.



Pernah merasa bingung dengan aturan hukum atau sekadar ingin tahu apa saja sih hak kita yang sebenarnya dijamin negara? Memahami konstitusi itu ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, lho! Ini bukan cuma soal pasal-pasal, tapi soal cara kita melindungi diri dan menjadi warga negara yang lebih berdaya dalam kehidupan sehari-hari.

Mau belajar dengan cara yang asyik dan fleksibel? Yuk, gabung di E-Learning Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Apa saja yang akan #Courtizen dapatkan?

- **Belajar Santai: Materi online yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja.**
- **Semua Bisa Ikut**
- **100% Gratis**
- **Bonus Sertifikat: Dapatkan Sertifikat 16 JP setelah menyelesaikan kelas!**

Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi contact di bawah ini:

- **0851-5792-9660**
(Siap membantu di hari dan jam kerja)

Mari sama-sama jadi warga negara yang cerdas dan sadar hukum.

Sampai ketemu di kelas online, ya!

mklc.mkri.id



MEMAKNAI "SALAH URUS" ATAU "KORUPSI" PADA SEBUAH KERUGIAN NEGARA

Refleksi Komparatif dari Belanda, India dan Italia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026

● Immanuel B.B. Hutasoit

“Belanda meletakkan koreksi sebagai naluri pertama. India menempatkan audit berlapis sebagai penjaga gerbang pidana. Italia memilih mendirikan pengadilan khusus kerugian negara. Ketiganya disatukan filosofi yang sama bahwa garis pembatas antara salah urus dan korupsi harus dicari dan dipertegas, bukan untuk dikaburkan.”

Kapan sebuah kesalahan administratif berhenti statusnya menjadi sekadar kesalahan, dan mulai menjadi tindak pidana? Kapan seorang pejabat publik perlu diberi ruang untuk berani mengambil keputusan, dan kapan ia harus dimintai pertanggungjawaban? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya adalah pertanyaan sering sulit untuk direspon dengan tepat.

Asa dari Tabanan, Bali

Di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, terdapat sebuah desa bernama Kukuh. APBDes-nya untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,2 miliar lebih, angka yang harus dikelola oleh Perbekel atau Kepala Desa, I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom., M.Pd., untuk membangun saluran irigasi Subak Samsaman, membagikan benih padi gratis kepada petani, memastikan 91% warga tercover BPJS Kesehatan, hingga menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Setiap keputusan administratif yang ia buat membawa konsekuensi. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dipertanggungjawabkan. Dan di sinilah kekhawatiran itu lahir.

Kekhawatiran itulah yang membawa Perbekel Widhi Adnyana, bersama tim akademisi Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali, ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 April 2026, MK mengabulkan sebagian permohonan mereka dan menegaskan: frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”. Sebuah perubahan yang tampak kecil dalam redaksi, namun besar dalam filosofi.

Perbekel Widhi mengungkapkan sesuatu yang terdengar sederhana namun penting: *“Selama ini ada kekhawatiran ketika mengambil keputusan administratif, karena bisa saja ditafsirkan berbeda dan berujung pada persoalan hukum.”*

Kekhawatiran semacam ini bukan monopoli Indonesia. Negara mana pun yang serius

membangun tata pemerintahan modern selalu bergulat dengan garis tipis yang sama: di mana persisnya kesalahan administratif berakhir, dan tindak pidana korupsi dimulai? Mari kita lihat bagaimana beberapa negara lain menyikapinya.

Belanda, Menempatkan Koreksi sebagai Naluri Pertama

Jika ditarik garis silsilahnya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia adalah anak intelektual dari tradisi hukum Belanda. Banyak konsep yang kita pahami seperti: diskresi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlindungan hukum bagi warga atas keputusan pejabat, berakar pada *Algemene wet bestuursrecht* (Awb), undang-undang yang sejak 1994 menjadi tulang punggung hukum administrasi Belanda.

Yang menarik dari Awb bukan apa yang diaturinya, melainkan bagaimana ia menempatkan kesalahan administratif. Ketika seorang pejabat di Belanda membuat keputusan yang keliru, misalnya menerbitkan izin yang cacat, salah menghitung subsidi, atau mengabaikan prosedur, reaksi sistem hukumnya bukan langsung menarik pejabat itu ke pengadilan pidana. Yang pertama bekerja adalah *bezwaarprocedure*, prosedur keberatan administratif yang diatur dalam Pasal 7:1 ayat (1) Awb, yang mewajibkan setiap pihak yang berhak mengajukan banding untuk terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada lembaga yang menerbitkan keputusan. Lembaga tersebut kemudian wajib melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh atas keputusannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7:11 ayat (1) Awb. Baru ketika hasil peninjauan ulang ini tidak memuaskan, pihak yang dirugikan dapat naik ke *bestuursrechter* (hakim administrasi) berdasarkan Pasal 8:1 Awb. Pidana baru masuk pada lapisan terakhir, dan hanya jika ada kesengajaan atau

kelalaian berat yang membuat perbuatan itu melampaui sekadar kesalahan administrasi.

Di balik mekanisme ini ada landasan filosofis yang lebih dalam pada *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau yang lebih kita kenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagian asas ini sudah dikodifikasi, seperti asas kehati-hatian (*zorgvuldigheidsbeginsel*, Pasal 3:2 Awb), asas motivasi (*motiveringsbeginsel*, Pasal 3:46 Awb), dan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*, Pasal 3:3 Awb). Asas-asas ini bukan sekadar standar evaluasi, melainkan menjadi bahasa yang dipakai untuk mengoreksi kesalahan pejabat tanpa harus menariknya ke ranah pidana.

Pendekatan ini menempatkan koreksi sebagai naluri pertama sistem hukum administrasi Belanda. Sehingga pidana adalah pintu darurat, bukan pintu utama. Dan justru karena posisinya sebagai pintu darurat itulah pidana tetap berwibawa. Pidana diundang masuk hanya ketika koreksi administratif sudah tidak memadai.

Bagi penulis, Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 sejatinya membawa kita kembali ke filosofi ini. Dengan menegaskan bahwa “kerugian negara” dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara” yang terukur, MK seperti mengingatkan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah ranah koreksi, bukan ranah pemidanaan. Pintu pidana tetap ada, tetapi ia hanya membuka diri ketika ada kerugian finansial yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konkret.

India, menempatkan Audit sebagai Penjaga Gerbang

Tidak semua negara membangun batas administrasi dan pidana melalui pengadilan dan kodifikasi. Beberapa negara, terutama yang

punya tradisi pemerintahan komunal kuat, menyandarkan garis itu pada institusi yang berbeda.

Sistem *Panchayati Raj* di India memberikan kewenangan luas kepada *gram panchayat* (pemerintahan desa) untuk mengelola dana pembangunan. Sebagian besar dana berasal dari pemerintah pusat dan negara bagian melalui *Finance Commission*. Yang menarik dari pendekatan India, lapisan akuntabilitas dibangun sebelum adanya pidana.

Audit dilakukan oleh *Local Audit Department* di tingkat negara bagian. Sebagai contoh, di Kerala (salah satu negara bagian di India) terdapat audit kinerja triwulanan yang menempatkan koreksi sebagai instrumen utama (Sumber: *Performance Audit Wing, Local Self Government Department, Government of Kerala*: <https://lsgkerala.gov.in/en/lsgd/department/performance-audit-wing>). Di samping itu, ada mekanisme *social audit*, warga desa sendiri menelaah penggunaan dana melalui forum *Gram Sabha* (*The Gram Sabha As A Legal Forum For Environmental Justice: The Case Of Community Forest Rights*. (2025). *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(S5), 262-278. <https://doi.org/10.52152/ees41536>).

Melalui proses itu, ada hak dan ruang bagi warga untuk meminta dokumen keuangan panchayat secara langsung. Pidana baru masuk ketika ditemukan adanya kerugian finansial konkret yang tidak dapat dipulihkan secara administratif.

Benang merah dari tradisi ini sederhana namun penting, bahwa audit adalah penjaga gerbang. Kerugian keuangan negara harus dibuktikan dulu secara teknis, oleh lembaga yang memang berwenang dan kompeten, sebelum pintu pidana itu dibuka. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Pasal 23E UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU

Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara. Memang, diskursus mengenai lembaga mana yang dapat menghitung dan menyatakan kerugian negara (antara BPK, BPKP, Inspektorat, atau pihak lain sebagaimana dibuka oleh Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012) masih hidup hingga hari ini. Namun di balik perdebatan teknis itu, ada prinsip yang lebih dalam yang ditegaskan kembali oleh Putusan MK 66: ketika Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berbicara tentang “kerugian negara”, yang dimaksud adalah kerugian yang dapat dihitung secara konkret melalui mekanisme audit yang sah, bukan kerugian yang bersifat abstrak.

Italia, Ketika Negara Membangun Pengadilan Tersendiri

Jika Belanda menjawab persoalan ini lewat pelapisan prosedur dan India menempatkan audit sebagai penjaga gerbang, maka Italia memilih jalur yang berbeda dengan pemisahan forum melalui adanya pengadilan khusus kerugian negara.

Corte dei Conti, pengadilan akuntansi Italia, memiliki yurisdiksi konstitusional berdasarkan Pasal 103 Konstitusi Italia. Mandatnya adalah mengadili *danno erariale*, kerugian negara yang ditimbulkan oleh pejabat publik. Pengadilan ini terpisah dari pengadilan administrasi maupun pengadilan pidana. Pejabat yang diduga menyebabkan kerugian negara tidak diadili oleh kejaksaan biasa, melainkan oleh Jaksa Regional Corte dei Conti, dan diputus oleh *Sezioni Giurisdizionali* di pengadilan tersebut. (Sumber: *Orefice, M., 2024. The specificities of the jurisdictional activities of the Italian Corte dei conti. INTOSAI Journal, Q2 2024. https://doi.org/10.56251/DZGD3473*)

Standar pembuktiannya pun ketat. Untuk dapat dihukum, harus dipenuhi empat syarat:

pertama, kerugian yang nyata, pasti, dan bukan sekadar potensial; kedua, hubungan kausal langsung antara perbuatan dan kerugian; ketiga, kesengajaan atau kelalaian berat; dan keempat, hubungan kerja kualifikasi antara pejabat dan instansi yang dirugikan. Pidana tetap mungkin ditambahkan untuk delik korupsi tertentu, tetapi forumnya berbeda dan pembuktiannya berdiri sendiri.

Yang patut dicermati, pada Januari 2026 Italia memberlakukan *Legge 7 gennaio 2026, n. 1*, yang mereformasi Corte dei Conti secara fundamental. Reformasi ini membatasi tanggung jawab finansial pejabat hingga maksimal 30% dari kerugian. (Sumber: *Il Sole 24 ORE, “The Senate approves the bill on the Court of Auditors: it is law”, 27 Desember 2025, tersedia di https://en.ilsole24ore.com/art/the-senate-approves-court-of-auditors-ddl-and-law-AluxaLb*)

Perkembangannya menarik untuk dinantikan, sebab pada 23 April 2026, Corte dei Conti sendiri menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi Italia, dengan argumen bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan asas persamaan dan solidaritas sosial (Sumber: *Il Fatto Quotidiano, “Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta”, 27 April 2026, tersedia di https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/04/27/corte-conti-danno-erariale-tetto-30-news/8367714/*)

Tentu pelajaran yang bis akita petik dari Italia bukan tentang meniru, Indonesia tentu tidak harus mendirikan pengadilan khusus kerugian negara. Namun perlu dipahami dengan sungguh bahwa garis antara administrasi dan pidana selalu dalam tarikan dua kutub. Di satu sisi, kepastian hukum yang mendorong pejabat berani mengambil keputusan. Di sisi lain, akuntabilitas yang menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Setiap negara mencari titik keseimbangan dengan caranya sendiri, dan Mahkamah Konstitusi sering

menjadi arbiter terakhir ketika keseimbangan itu dipertanyakan.

Sebuah Garis yang Selalu Perlu Dijaga

Tiga negara, tiga cara. Belanda meletakkan koreksi sebagai naluri pertama melalui pelapisan prosedur yang matang. India membangun lapisan audit sebagai penjaga gerbang. Italia memilih jalur paling kelembagaan dengan mendirikan pengadilan khusus untuk kerugian negara. Tetapi ketiganya disatukan pada filosofi yang sama, bahwa garis pembatas antara salah urus dan korupsi adalah garis yang harus dicari dan dipertegas, bukan untuk dikaburkan.

Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 adalah upaya Mahkamah menjaga garis yang sama di Indonesia. Frasa “kerugian negara” yang ditafsir ulang menjadi “kerugian keuangan negara” memang tampak sederhana, tetapi di baliknya ada pesan yang lebih besar bahwa hukum administrasi punya fungsi sendiri yang berbeda dari hukum pidana.

Hukum administrasi adalah ruang koreksi, tempat di mana kesalahan perlu dan harus diperbaiki, namun diskresi tetap dihormati, dan pejabat publik dapat bekerja dengan tenang. Sedangkan Hukum pidana adalah pintu darurat, dibuka hanya ketika kerugian itu nyata, terukur, dan tidak dapat dipulihkan dengan cara lain.

Dengan aturan yang lebih jelas dan lebih tegas, penyelenggara negara bisa lebih berani berinovasi tanpa mengabaikan akuntabilitas. Sebab Sebuah negara hukum yang dewasa tidak diukur dari seberapa banyak ia memidanakan. Ia tidak mengukur kewibawaannya dari ketakutan yang ditimbulkan, melainkan dari ruang yang dibuka bagi pejabat publik untuk bekerja dengan jernih, dan bagi warga negara untuk percaya bahwa setiap kekuasaan, sekecil apa pun, sebesar apa pun, tunduk pada hukum yang adil dan proporsional. ■

RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ: MEMPERJUANGKAN HAK PUBLIK MELALUI DIALEKTIKA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Raden Viola Reininda Hafidz ialah perempuan bersuara lantang yang sering bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pernah menjadi bagian dari kuasa hukum Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) maupun perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) pada 2024 lalu. Ia juga pernah menjadi advokat dalam pelaporan etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baginya, MK bukan sekadar tempat mencari keadilan, melainkan ruang yang menantang secara akademis karena dialektika yang terjadi di dalamnya sangat berbobot. Ia memegang prinsip utama bahwa keterlibatannya di MK bukan untuk memenangkan perkara demi kepentingan personal, melainkan kepentingan advokasi publik secara luas.

“Mahkamah Konstitusi juga jadi salah satu ruang harapan untuk melakukan perbaikan kinerja-kinerja, perbaikan reformasi hukum,” ujar Viola.

Ia menjelaskan MK menjadi ruang harapan bagi warga terhadap adanya ketidakadilan dari berlakunya undang-undang yang dibentuk pemerintah dan DPR. Karena MK, sebagai penjaga utama konstitusi (*the guardian of the constitution*), berperan memastikan proses pembuatan dan/atau materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, Viola mengaku selalu melakukan persiapan yang sangat matang sebelum masuk ke ruang sidang MK. Proses persiapannya tidak hanya terbatas pada berkas, tetapi melibatkan diskusi panjang dan brainstorming dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, aktivis, hingga kalangan profesional di bidang terkait guna mendapatkan wawasan (*insight*) mendalam.

Ia percaya pilihan argumentasi dan petitum yang dihadirkan harus dipertimbangkan secara ketat karena dampaknya bisa membuka perubahan signifikan bagi publik. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara, lembaga negara, serta pemerintah tanpa terkecuali, bukan hanya pihak yang berperkara.

“Karena yang kita akan reform atau kita akan ubah itu bukan hanya untuk kepentingan personal saja, sebab ketika beracara di Mahkamah Konstitusi bisa membuka satu perubahan yang sangat signifikan, yang sangat luas untuk publik,” tutur Viola.

Ia juga mengungkapkan pengalaman beracara di MK merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa dan memberikan standar profesionalitas yang sangat tinggi bagi kariernya sebagai advokat. Bagi Viola yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2018) dan meraih gelar master of laws dari The Ohio State University (2023), MK adalah tempat pertama kali ia merasakan pengalaman bersidang di ruang peradilan.

Pengalaman perdana yang langsung dilakukan di tingkat MK ini memberikan ambang batas (*threshold*) dan standar yang tinggi bagi dirinya. Salah satu hal yang sangat ia hargai adalah kedisiplinan lembaga tersebut, di mana persidangan selalu berjalan tepat waktu dengan jadwal-jadwal yang sangat jelas.

Selain itu, ia menekankan bahwa atmosfer di dalam ruang sidang sangat berbobot secara akademis. Ia merasakan adanya diskusi dan dialektika yang menantang, di mana setiap argumen diuji melalui pertanyaan-pertanyaan hakim konstitusi yang tidak selalu bersifat menyerang, melainkan bertujuan membantu Pemohon dalam mengonstruksikan hukum sebagaimana mestinya.

Berada di ruangan tersebut memungkinkan ia untuk mempertanggungjawabkan ilmunya secara langsung di hadapan orang-orang dengan kompetensi dan ketokohan yang tidak diragukan. Ia sangat menghargai ruang adjudikasi konstitusional ini sebagai tempat untuk mendiskusikan ragam ide dan gagasan guna membentuk hukum secara konseptual.

Sebagai seseorang yang sudah meneliti tentang MK sejak duduk di bangku kuliah S1, Viola memiliki apresiasi mendalam terhadap kompetensi dan karakter negarawan yang dimiliki hakim konstitusi. Meskipun begitu, ia tidak ragu menyuarakan kegelisahannya terhadap problematika rekrutmen hakim yang saat ini dinilai rentan terhadap intervensi politik. Menurutnya, proses pemilihan yang tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat menggerus muruah dan integritas Mahkamah Konstitusi.

“Ketika intervensi-intervensi politik itu masuk ke dalam hakim konstitusi dan menghasilkan hakim-hakim yang dipertanyakan dari tata cara proses-proses pemilihannya saja, bukan hanya soal intelektualitasnya saja, tetapi juga integritasnya. Jadi membuat muruah Mahkamah Konstitusi itu dipertanyakan juga,” kata Viola.

Ke depan, Viola berkomitmen untuk tetap menggunakan profesinya sebagai advokat untuk terus beracara di Mahkamah Konstitusi. Ia melihat MK sebagai tempat terbaik untuk membangun konstruksi hukum yang melindungi warga negara dan mendiskusikan berbagai gagasan besar guna memperbaiki sistem hukum Indonesia. Baginya, ruang sidang MK adalah tempat di mana ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan demi memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Mahkamah Konstitusi itu, saya pikir satu ruang untuk memperjuangkan perubahan hukum. Perubahan untuk hukum yang konstitusional dan melindungi hak konstitusional warga negara,” ucap Viola. ■

MIMI KARTIKA

Atmosfer dan Anak-Anak Raja Midas

Ribuan meteor dengan berat total sekitar empat puluh delapan ton diperkirakan jatuh ke bumi setiap hari, apalagi ketika tiba musim hujan meteor. Ini menurut buku-buku ilmiah itu lho ya. Ilmiah, Kar. Artinya ini berdasarkan penelitian dan penyelidikan orang-orang pintar yang belajar IPA. Kalo orang-orang yang dulunya cuma belajar IPS ya tidak akan bisa menghitung jumlah meteor ini.

Meteor itu batu, Kar. Batu-batu besar yang ada di angkasa. Kadang pecahan planet. Kadang pecahan bintang. Pendeknya, meteor adalah kerikilnya alam raya. Karena alam raya ini luar biasa besar, ya kerikilnya bisa jadi segede gunung. Itu kata orang-orang yang pintar IPA. Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu Pasti Alam. Paspal. Mamang ini orang IPS, tapi Mamang senang baca buku IPA.

Nah, masih kata mereka, dari ribuan itu hanya beberapa saja yang dapat kita lihat sebagai bintang jatuh, dan hanya satu atau dua meteorit saja yang benar-benar mampu mencapai permukaan bumi yang kita injak. Selebihnya, ribuan yang lain, habis terbakar dalam perjalanannya menembus lapis ketiga atmosfer terbawah, yakni mesosfer.

Tahu gak apa itu atmosfer? Iya benar, udara yang ada di atas kita ini. Kita bisa bernafas ini karena ada oksigen di dalam atmosfer. Tapi isi atmosfer bukan cuma oksigen. Ajaibnya Kar, udara lembut segar yang kita hirup ini ternyata bisa menghancurkan meteor. Menghancurkan batu-batu angkasa yang segede gunung itu, Kar.

Apa, Kar? Caranya? Jadi begini, meteor-meteor itu melayang bebas di angkasa hampa udara dengan kecepatan tinggi karena ditarik gravitasi matahari. Ada kalanya jalurnya berpotongan dengan bumi kita, lalu tabrakan. Ketika menabrak lapisan tebal udara atmosfer, meteor itu akan terbakar hebat.

Jadi Kar, cerita meteor tidak bisa lepas dari keajaiban atmosfer yang diciptakan Tuhan sebagai selubung pelindung bumi. Planet-planet yang telanjang tanpa atmosfer, tanpa ampun akan

didera benturan ribuan meteor-meteorit per hari, menciptakan lubang-lubang dan kawah-kawah. Nestapa, Kar.

Jadi selubung atmosfer itu laksana baju bagi bumi, agar senantiasa aman, nyaman, sejuk, adem, dan menunjukkan kehidupan yang bergairah. Tapi sekaligus kuat seperti zirah. Tanpa selubung atmosfer, bumi menjelma Bulan yang gersang, planet Mars yang kering, Saturnus yang selalu diancam hujan asteroid, pun laksana benda angkasa lain sejenis Pluto yang dingin membiru, di ujung tata surya.

“Omong-omong tentang selubung atmosfer yang menjadi baju zirah bagi bumi, ada hikayat tentang raja yang lara karena lena pada busana terindah yang tak pernah ada sebelumnya.”
“Mau gak Mamang dongengi tentang raja itu? Tentang Raja yang pakaiannya indah-indah?”

“Iya. Mau.”

“Benar mau?”

“Iya.”

Karuna lalu duduk bersila di depan Mamangnya.

Ben, adiknya Karuna yang baru berusia 4 tahun, ikut mendekat. “Ben juga mau didongengi”.

“Beneran mau?”

“Iya, mau.”

“Ayo sini, duduk yang baik. Tapi haak dulu, maemnya dihabiskan.”

Ben bergegas mendapatkan ibunya, minta disuapi nasi, lalu mendekat kembali ke Mamang, duduk di sebelah Karuna.

Mamang mengangguk-angguk, menarik nafas, lalu memulai ceritanya.

Konon, pada jaman dahulu, di masa ketika hape, internet, dan mobil belum ada. Ada satu kerajaan besar yang kastilnya berwarna putih dan abu, berdiri gagah di atas bukit, dengan tangga-tangga batu melingkari punggung bukit, berderet rapi di bawah rindangnya pepohonan pinus nan hijau, dengan bunga-bunga coklatnya menggantung seperti gasing terbalik.

Kerajaan itu terletak di perbukitan yang lembahnya adalah muara sungai berbatas lautan, dan menjadi jalur perlintasan para pedagang dari dan menuju kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan ini sangat ramai, penduduknya makmur, kebutuhan sehari-hari tercukupi semuanya. Pendek kata, *gemah ripah loh jinawi*.

Apa? Mall? Belum ada mall seperti hari ini. Tapi ada pasar yang sangat besar di sana. Gudang-gudangnya besar dan bertingkat dua. Semua kebutuhan sehari-hari ada di sana. Bahkan satu hari dalam seminggu diadakan bazar besar yang menyediakan busana dan aksesoris dari seluruh dunia. Kain-kain dan perhiasan terbaik mancanegara dijual di sana.

Nah, di kerajaan itu bertahta seorang Raja yang selalu terpesona pada keindahan penampilan dan keagungan. Kemakmuran dan kedamaian yang puluhan tahun melingkupi kerajaan, membuat Raja punya banyak waktu untuk menggemari, mengikuti, dan menikmati mode busana. Pengetahuan dan pengalamannya tentang busana-busana, membuat Raja selalu ingin menjadi yang terbaik, tidak boleh ada yang mengalahkan, bahkan sekadar menyaingi. Pujian tentang yang rapi, bersinar, gagah, berkilau, *alta moda*, hanya boleh ditujukan untuknya seorang.

Suatu ketika Raja mengunjungi pelabuhan tempat kapal-kapal mancanegara membongkar muatannya, lalu mengunjungi pula bazar jual beli dan pertukaran beraneka barang dagangan. Raja memperhatikan berbagai peralatan pertanian yang diturunkan dari kapal, berbagai makanan, buah dan biji-bijian, lalu berlama-lama Raja memperhatikan gulungan-gulungan kain tenun, sarung tangan, mahkota, sepatu, cermin, kaca, serta berbagai-bagai perhiasan.

Lama dia termenung di situ, lalu kembalinya ke Istana, Raja memanggil para penasehat, para menteri, orang-orang kepercayaannya, serta para penjahit terbaik dari

antero kerajaan. Semua dikumpulkan di balairung istana.

Dikatakan pada mereka agar membuatkan baju terindah yang tak pernah ada duanya di dunia. Sang raja bosan pada jubah berhias kristal swarovski berpadu berlian. “*Sudah kuno*,” demikian katanya. Mahkota berpilin mutiara juga tak lagi menarik, apalagi sekadar gesper dari giok atau akik kecubung tua.

”Aku mau baju yang belum pernah ada. Belum pernah ada.”

Dua purnama usai setelah titah sang raja. Kembali para penasehat, menteri, orang-orang

kepercayaan, serta penjahit berkumpul di balairung, dengan gugup mereka menyerahkan busana yang diminta, terlipat rapi dalam kotak berlapis beludru. Kotak dibuka, sang Raja tertegun, gelisah, heran, dan tak yakin. Hingga sang juru busana istana mengulurkan tangan seolah menyentuh dengan lembut lalu mengangkat dari dalamnya.

Mereka berkata pada sang Raja bahwa itulah busana tercantik dan tidak ada duanya di dunia. Benang-

benangnya dari inti

serat kepompong sutra terbaik. Kepompong dari ulat sutra pilihan yang makanannya tunas daun-daun murbei dengan perlakuan istimewa. Lalu seratnya dipintal serentak pada malam hari di bawah sinar purnama. Hasilnya adalah kain sutra yang ringan laksana angin dan terang tak mengganggu pandang. Kancing dan gespernya dari kristal paling jernih yang didinginkan empat puluh hari di puncak Everest, menjadikannya jernih tak terlihat mata biasa.

Sang Raja mengendur kegelisahannya. Dia tak lagi bertanya-tanya. Pelan-pelan melepas jubah dan baju lalu dia kenakan pakaian yang sebenarnya mengherankan karena tak bisa dia melihatnya. Tapi keraguannya menghilang, seiring decak kagum para pembesar istana. Semua memasang wajah takjub tak percaya, memuji-muji



keindahannya, bertepuk tangan meriah. Dan sang Raja memompa tinggi-tinggi rasa percaya diri, melangkah keluar istana, melewati penjaga Istana yang mengelu-elukannya, sambil menunduk dalam-dalam, tak berani memandangi, apalagi tertawa.

Jujur, Mamang lupa akhir hikayat itu. Mungkin di ujung jalan sana, di suatu tikungan tajam ke kanan, yang tertutup rimbunan pohon salak, ada anjing gila yang menggigit pantat sang Raja. Karena semua pengawal terus menunduk dan lupa tugasnya mengawal sang Raja.

Atau mungkin seorang petugas kesehatan meringkus dan menyeretnya masuk rumah sakit jiwa, setelah mengikat dengan kain bekas ala kadarnya. Entahlah ...

"Apa petugas kesehatan tidak tahu kalo itu Raja?", tanya Karuna.

"Jaman itu belum ada foto, tivi, apalagi internet. Rakyat bisa tahu siapa yang raja dan siapa-siapa keluarga kerajaan, atau pengawal-pengawalnya, hanya dari pakaian yang mereka kenakan dan kereta yang mereka naiki."

"Karena Raja jalan sendirian, jadi gak ada orang yang kenal?"

"Iya benar, Kar." "Kalo rumah sakit jiwa itu apa, Mang?" Mulutnya masih penuh suapan dari ibunya, tapi anak kecil itu, Ben, merasa penasaran akan cerita Mamangnya.

"Rumah sakit jiwa itu tempat untuk menangkap orang-orang yang jalan-jalan gak pakai baju".

"Tapi kenapa Raja ditangkap? Kata Mamang tadi Rajanya pakai baju baru yang paling bagus?"

"Ehh..", Mamang bingung mencari cara menerangkan baju Raja yang sebenarnya bukan baju. Merasa memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki.

Mudah sekali menjawab pertanyaan itu kalau yang bertanya anak-anak yang sudah besar seperti Karuna. Apalagi kalo si empunya pertanyaan adalah orang-orang dewasa. Tapi ini Ben.

Mamang membiarkan pertanyaan Ben menggantung tak terjawab. Lalu dia mengalihkan pada cerita lainnya.

Omong-omong tentang Raja, ada sebuah lagi dongeng. Seorang raja yang sama-sama terobsesi pada kejayaan-kekayaan, pada segala hal yang berkilauan, dan terutama logam mulia berjuduk emas, *gold*. Raja ini namanya Midas.

"Midas?," sahut Karuna.

"Iya," jawab Mamang.

"Bukannya Midas itu serigala?"

"Serigala?," dahi Mamang berkerut. Balik bertanya.

"Iya, Midas itu nama serigala jahat yang suka mengejar-ngejar tiga anak babi.."

"Oo.. serigala yang itu. Di cerita Disney aslinya dia dinamai Big Bad Wolf. Di Indonesia namanya diganti menjadi serigala Midas". Mamang menerangkan sambil selintas teringat bazar buku internasional yang mengusung nama tokoh serigala itu. Bazar buku BBW.

"Raja yang ini beda?"

"Beda. Raja yang ini manusia, bukan serigala. Walaupun namanya sama".

Mamang lalu meneruskan ceritanya.

Sang Raja Midas dikelilingi orang-orang kepercayaan

yang menjalankan pemerintahan kerajaan, sembari mengumpulkan berbagai perhiasan emas bagi Raja, tak peduli halal-haram cara memperolehnya. ARS saja. Asal Raja Senang. Termasuk membangun istana emas, taman dengan pohon-pohon berurat emas, serta kolam dengan air menguning kilau emas. Sang Raja memang tergilagila pada emas.

Syahdan, orang-orang kepercayaan Raja, para tangan kanan, menghadiahkan buku mantra pada sang Raja. Konon bila orang merapalkan mantra itu pada tengah malam ketika bulan bersinar keemasan, maka semua hal yang disentuhnya akan berubah menjadi emas.

Raja tentu bersuka cita. Lantas pada suatu malam purnama ketika bulan besar sepenuhnya bundar bersinar terang keemasan, dikumpulkan

semua anak-anak kesayangannya, orang-orang kepercayaannya, para tangan kanannya, berjajar-jajar. Lalu mantra dirapalkan, keinginan ditetapkan, dan satu demi satu mereka disentuhnya. Ajaib, tapi tak mengagetkan, dengan mudah mereka semua berubah menjadi emas. Sosok-sosok gagah, tampan, cantik, rupawan, dari emas.

Raja Midas tertawa bahagia. Kini dimilikinya anak-anak emas, para tangan kanan emas, para prajurit emas, yang akan berkilau dikagumi dunia. Namun sesaat kemudian tawanya mengendur, menyisakan hanya sekadar senyuman, yang kemudian menjadi kecut, gemetar, menggigil, lalu panik, karena anak-anak emas itu tak lagi bisa bersuara. Mereka beku, kaku, menjadi sosok-sosok yang mekanis, tak punya emosi, meskipun berkilau laksana emas.

Midas rupanya tak berpikir panjang sebelum mengubah semuanya menjadi emas. Entah apa rencana di benaknya. Nafsu menjadi yang paling mulia membuatnya tak berpikir akibat buruk dari tindakannya.

Midas melangkah mundur. Ketakutan. Lalu dia memanggil pemaisurinya mendekat. Gugup diceritakan bahwa anak-anak mereka berubah menjadi patung emas. Permaisuri gundah, mencoba berpikir, tapi tak mampu menjawab dengan cepat. Tak sabar, Raja menarik tangan permaisuri. Permaisuri terhuyung maju, namun mendadak langkahnya terhenti, diam tak bergerak, tak bisa bicara. Lalu jatuh bergelontangan. Permaisuri ikut berubah menjadi patung emas.

Midas melolong. Memanggil menteri-menteri dan penasehat-penasehat yang menghadiahkan buku mantra padanya. Dia memerintahkan agar mantra itu dibatalkan, tapi tidak ada menteri yang tahu caranya. Pun demikian para penasehat. Tak ada yang berani mendekat, namun tidak pula punya nyali untuk lari dari hadapan Raja.

Raja datang menghampiri, menggigit mereka satu per satu, menyorongkan buku kepada mereka. Namun keajaiban mantra terjadi lagi. Semua menteri dan penasehat satu demi satu berubah menjadi patung emas, yang gagah dan megah terbungkus busana kerajaan mulia.

Sang Raja kaget. Raja Midas menyesal telah merapal mantra. Dia meratapinya sendiri, menangis, tersedu-sedu, terisak-isak, menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Sesal.

... Sesaat kemudian balairung istana menjadi sepi, hanya ada patung emas Raja Midas dikelilingi patung emas permaisuri, patung emas anak-anaknya, patung emas para menteri, dan patung emas para penasehat kepercayaannya. Selayaknya emas mereka semua berkilauan. Selayaknya emas pula, mereka semua beku, dingin, tak bernyawa. Tak bergerak, tak bersuara, tak merasa.

Akhir cerita itu membuat Karuna tegang, tak bisa berkata-kata. Hanya mata bulatnya bekerjap-kerjap.

Sesaat lama baru Karuna membuka mulut. "Itu sungguhan, Mang?" "Cuma dongeng." "Cuma dongeng?," Karuna masih terlihat mencerna.

"Cuma dongeng. Tapi mungkin saja akan sungguhan terjadi jika orang-orang menjadi tamak seperti Raja Midas."

"Tamak itu suka emas?"

"Tamak itu adalah orang yang tidak pernah puas pada apa yang dimilikinya. Selalu pingin lebih dari milik orang lain. Ingin memiliki semua-muanya."

"Kalo baju yang tak terlihat apa benar-benar ada, Mang?"

"Ada. Mamang punya."

"Masa? Mana?"

"Ini, sedang dipakai."

"Ini kan baju biasa?"

"Iya Kar, yang kamu lihat ini memang baju biasa. Tapi Mamang sebenarnya memakai jubah di luarnya."

"Mana? Gak kelihatan?"

"Iya memang gak kelihatan. Namanya juga baju yang tak terlihat. *Invisible* kalo kata orang Inggris," jawab Mamang sambil tertawa menggoda.

"Ahh.. mamang bohong. Ini gak ada bajunya."

Mamang tertawa lebar.

"Mamang tahu dongeng itu dari mana?"

"Dulu Mamang didongengi mamangnya Mamang."

"Trus mamangnya Mamang tahu dari mana?"

"Dari mamangnya lagi."

"Mamangnya lagi tahu dari mana? Apakah kenal dengan Raja Midas dan raja yang punya baju tak terlihat tadi?"

"Mamangnya para mamang-mamang dulu hidup di jaman raja-raja, jadi tahu banyak cerita tentang raja."

Ben datang mendekat, "Ben maemnya sudah habis. Mau dongeng lagi ya, Mang.."

"Iya, Mang. Seru," sambung Karuna.

"Ok ok, besok siang Mamang main ke sini.

Kita dongeng lagi tentang raja. Mamang punya cerita tentang Raja yang gemar tertawa. Tapi ingat ya maemnya harus sudah habis." (*)

Bekasi-Jakarta, Mei 2017-2026

AB Karuna

Ilustrasi: Devi MS

nb: untuk toko kain Kainania



KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK DIGITAL

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Pembentukan konstitusi pada hakikatnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan. Ketika para perumus konstitusi membangun fondasi negara hukum modern, isu utama yang diperdebatkan lebih banyak terkait dengan

kekuasaan negara, pejabat publik, dan lembaga-lembaga politik agar tidak bertindak melampaui batas kewenangannya. Karena itu, konstitusi dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan selalu berada dalam koridor hukum dan hak-hak warga negara tetap terlindungi.

Namun, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan yang sebelumnya tidak dibayangkan. Kekuasaan tak lagi hanya berada di tangan negara, namun hadir dalam bentuk yang lebih samar, tetapi tidak kalah kuatnya, yaitu para penguasa data, algoritma, dan platform digital. Jika dahulu konstitusi berkaitan dengan kekuasaan yang tampak, kini konstitusi juga harus menghadapi kekuasaan yang bekerja secara tidak kasat mata.

Pertanyaan konstitusionalnya, bagaimana konstitusi saat ini harus menjalankan fungsinya ketika kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara? Artikel pendek ini akan membahas konsep konstitusionalisme digital dan perlindungan atas hak-hak digital warga negara.

Kekuasaan di Era Digital

Kehidupan modern hampir tidak pernah lepas dari ruang digital. Aktivitas yang tampak sederhana seperti mencari informasi, menggunakan aplikasi, atau mengunggah pendapat di media sosial, semuanya menghasilkan jejak data. Jejak-jejak tersebut kemudian dikumpulkan oleh pengelola platform untuk dianalisis dan diolah menjadi informasi yang memiliki nilai ekonomi maupun politik.

Shoshana Zuboff (2019) menyebut fenomena tersebut sebagai kapitalisme berbasis pengawasan (*surveillance capitalism*). Dalam pandangannya, data pribadi tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai informasi, melainkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memprediksi dan memengaruhi perilaku manusia. Dengan kata lain, data telah berubah menjadi instrumen kekuasaan baru

Akibatnya, teknologi tidak lagi dapat dipandang sebagai alat yang netral. Sebab, algoritma dapat menentukan informasi apa yang muncul di layar pengguna. Sehingga, platform digital turut memengaruhi bagaimana opini publik terbentuk. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan mulai mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan atau menemukan jawaban yang sebelumnya dilakukan murni oleh manusia.

Perubahan tersebut membawa konsekuensi yang sangat mendasar. Jika konstitusi bertugas membatasi kekuasaan, maka perlindungan konstitusional tidak boleh berhenti hanya pada relasi antara negara dan warga negara. Perlindungan tersebut juga harus mampu menjangkau bentuk-bentuk kekuasaan baru yang lahir di era digital.

Dalam konteks ini, berkembang gagasan konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*). Menurut Edoardo Celeste (2022), konstitusionalisme digital ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional seperti kebebasan, persamaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi fondasi dalam tata kelola ruang digital. Sebagaimana konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan negara, digital constitutionalism berupaya memastikan bahwa kekuasaan yang lahir dari data, algoritma, dan platform digital juga tidak lepas dari pengawasan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional.

Hak Digital sebagai Hak Konstitusional

Dalam beberapa tahun terakhir berkembang gagasan mengenai hak digital konstitusional (*constitutional digital rights*). Hak digital sesungguhnya bukanlah hak yang sepenuhnya baru. Hak ini merupakan adaptasi dari hak-hak fundamental yang telah lama dijamin

oleh konstitusi ke dalam ruang digital. Hak atas privasi, kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan hak atas perlindungan hukum yang adil tetap menjadi fondasi utamanya. Namun, hal yang berubah adalah konteks dan ancaman yang dihadapi.

Dalam konstitusi Indonesia, fondasi perlindungan konstitusional tersebut sesungguhnya telah tersedia. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian, Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap diri

pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Selain itu, Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.

Dalam konteks ini, permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan terletak pada ketiadaan norma konstitusi. Akan tetapi pada bagaimana norma tersebut diterjemahkan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penting. Melalui fungsi penafsiran konstitusi, MK tidak hanya menjaga konsistensi norma hukum terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun juga memastikan bahwa hak-hak konstitusional

tetap terlindungi saat menghadapi perubahan zaman.

Salah satu putusan penting dapat ditemukan dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Dalam perkara tersebut, MK menegaskan bahwa penggunaan informasi atau dokumen elektronik

sebagai alat bukti harus diperoleh melalui mekanisme yang sah menurut hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip *due process of law* dan perlindungan terhadap privasi warga negara. Dengan kata lain, sekalipun teknologi memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data secara lebih luas, pemanfaatannya tetap harus berada dalam koridor konstitusi dan hukum.

Perkembangan lain terlihat dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang



Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam putusan tersebut, MK berupaya memberikan batasan yang lebih jelas terhadap norma yang berpotensi ditafsirkan secara terlalu luas sehingga dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kepastian hukum warga negara. MK menegaskan pentingnya menghindari penafsiran yang dapat mengkriminalisasi ekspresi yang sah dalam ruang digital, sehingga dibuat pengecualian terhadap lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Begitu pula dalam Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa tindakan menyebarkan berita bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menimbulkan “kerusuhan” haruslah dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Beberapa putusan tersebut memperlihatkan dua sisi penting dari perlindungan hak digital. Di satu sisi terdapat perlindungan terhadap privasi dan proses hukum yang adil, sedangkan di sisi lain terdapat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Keduanya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam negara hukum yang demokratis.

Fenomena No Viral No Justice

Tantangan perlindungan hak digital tidak berhenti pada aspek regulasi. Dalam praktiknya, muncul fenomena yang semakin sering terdengar jamak di tengah masyarakat, yaitu “No Viral No Justice.” Fenomena ini menggambarkan situasi ketika suatu persoalan baru memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya setelah suatu peristiwa hukum menjadi viral di media sosial. Sebelum viral, laporan masyarakat sering kali berjalan lambat atau proses hukum yang dialami seseorang dianggap janggal. Setelah viral, respons lembaga publik dapat berubah secara drastis.

Dalam batas tertentu, fenomena tersebut menunjukkan sisi positif dari teknologi digital. Media sosial memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan yang lebih luas terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Banyak kasus yang sebelumnya luput dari perhatian akhirnya memperoleh penanganan yang lebih serius karena sorotan publik.

Namun demikian, terdapat persoalan yang lebih mendasar. Jika keadilan terlalu bergantung pada tingkat perhatian publik maka viralitas akan mulai mengambil alih peran aparat penegak hukum tersebut. Padahal, tidak semua pelanggaran hukum akan menjadi viral. Sebaliknya, tidak semua hal yang viral merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, negara hukum tidak boleh menggantungkan mekanisme keadilannya sekadar pada popularitas suatu isu. Keadilan yang baik adalah keadilan yang bekerja secara konsisten, bukan keadilan yang hanya hadir ketika mendapatkan sorotan publik.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan paradoks ruang digital. Di satu sisi, teknologi memperluas partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas. Namun di sisi lain, teknologi juga berpotensi mendorong lahirnya rule of algorithm, yaitu situasi ketika perhatian publik lebih banyak ditentukan oleh logika algoritma daripada oleh kepentingan hukum dan keadilan itu sendiri. Pada titik inilah perlindungan hak digital harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Tujuannya bukan sekadar mengatur teknologi, melainkan memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum tetap menjadi fondasi dalam kehidupan digital.

Pada akhirnya, tantangan terbesar di era digital bukanlah bagaimana membuat teknologi semakin canggih. Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berjalan seiring dengan adanya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. ■

** Pan Mohamad Faiz, Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi RI, Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi manapun.*

Ikuti Media Komunikasi MK



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI

